


**TESIS**

**PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK SYARIAH**

**BANK SYARIAH DI INDONESIA**



**Disusun Oleh:**

**Ranti Tri Rahyani Bouty      17919041**

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR FAKULTAS BISNIS DAN**

**EKONOMIKA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2021**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

- magister manajemen ( S-2 )  
- magister akuntansi ( S-2 )

- magister ilmu ekonomi ( S-2 )  
- doktor ilmu ekonomi ( S-3 )

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**REVISI DAN PENJILIDAN TESIS**

Nama Mahasiswa : **RANTI TRI RAHYANI BOUTY**  
No. Mahasiswa : 17919041  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Judul Tugas Akhir

**PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK SYARIAH BANK SYARIAH  
DI INDONESIA**

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

17/4/2021

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

**CATATAN:**

- 2 (dua) Lembar Catatan Revisi Harap Ditunjukkan Ke Dosen Pembimbing

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**RANTI TRI RAHYANI BOUTY**

No. Mhs. : 17919041

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK SYARIAH BANK SYARIAH DI  
INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Penguji II

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Drs. Dekar Urumsah, SSi.,M.Com.,Ph.D.,CfrA.

**BERITA ACARA UJIAN  
TUGAS AKHIR**

Pada hari Jumat, 16 April 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **RANTI TRI RAHYANI BOUTY**  
No. Mahasiswa : 17919041  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Konsentrasi : Audit Forensik  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.  
Judul Tugas Akhir :

**PERSPEKTIF STAKEHOLDER TERHADAP PRAKTIK SYARIAH BANK SYARIAH  
DI INDONESIA**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus ( Wajib Mengulang )
Dengan Nilai : A	

Penguji I : Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.  
Penguji II : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.




Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi  
Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.(IS), Ph.D., CFr.A.

**Catatan:**

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line, a vertical slash, and another horizontal line.

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.



**SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN**

No. : 238/Ka.Div/10/Div.PP/III/2021

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ranti Tri Rahyani Bouty**  
Nomor Mahasiswa : **17919041**  
Dosen Pembimbing : **Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.**  
Program Studi : **Magister Akuntansi**  
Judul Karya Ilmiah : **Praktik Syariah Bank Syariah Menurut Perspektif  
Karyawan Bank Syariah, Nasabah Dan Akademis**  
Nomor Hp : **085241935000**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **6% (Enam persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan

Bambang Hermawan, S.Si Ckt-



MAGISTER  
AKUNTANSI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

# SERTIFIKAT

diberikan kepada:

*Ranti Tri Rahyani Bouty*

sebagai

*Pemakalah*

Pada Acara

4rd National Conference on Accounting & Finance (NCAF)

dengan Tema:

**“STRATEGI ADAPTASI DAN RESILIENSI ORGANISASI MENGHADAPI PANDEMI”**

diselenggarakan pada tanggal 26-27 Agustus 2020



Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D



Ketua Ikatan Akuntan Indonesia  
Wilayah D I Yogyakarta

Dr. Harjo Basuki, M.Soc.Sc., CSA., Ak., CA

CO-HOST:





## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ranti Tri Rahyani Bouty

No. Mahasiswa : 17919041

Program Studi : Magister Akuntansi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis, saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis saya merupakan karya jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang diterapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 April 2021

Yang menyatakan



Ranti Tri Rahyani Bouty



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya dan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena nikmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “Perspektif Stakeholder Terhadap Praktik Syariah Bank Syariah di Indonesia” ini merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh peneliti sebagai syarat dalam memenuhi tugas akhir di program studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sekaligus penguji yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, serta arahan kepada peneliti.

4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com.(IS)., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma MBA. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti selama awal penelitian sampai berakhirnya penelitian ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan pahala melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, terkhusus kepada Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA., Ibu Dra. Ataina Hidayati, Ak., M.Si., DBA., Ibu Ayu Chairina Laksmi, SE., M.App.Com., M.Res., Ph.D., Ak., CA., dan Ibu Dra. Yuni Yustini., Ak., MAFIS., Ph.D., terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis menjadi orang yang lebih baik.
7. Kepada yang spesial, Ibu Kasma Bouty SE, MM sebagai sponsor yang telah membiayai kuliah S2 ini. Terimakasih atas dukungan materil dan doanya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan lebih baik di dunia dan juga di akhirat.
8. Kepada kedua Orang Tua, adikku Randi, Tante Vicko dan kerabat dekat lainnya yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas semua kebaikan di dunia maupun di akhirat.
9. Kepada sahabatku Nazly dan Tetiyanti. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan kalian.

10. Kepada teman-temanku Maksi angkatan 16: Upi, Duwi, Putri, Mutmainna, Ina, Bu Miss, Mbak Tiwi, Ana, (alm) Satrio, Rizki, Adri, Egas, Wuri, Cecil. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengisi hari-hari S2-ku dan terimakasih atas bantuan yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.
11. Terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan doa dan dukungannya yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu peneliti masih perlu mendapat banyak masukan serta bimbingan dari pembaca penelitian ini

Semoga Allah berikan keberkahan untuk penelitian yang masih banyak kekurangan ini kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya serta pembaca. Hanya kepada Allah peneliti memohon diberikan ilmu dan amal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 16 April 2021

Peneliti

Ranti Tri Rahyani Bouty

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Tujuan Penelitian.....	4
1.4    Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2    Manfaat Praktis .....	5
1.5    Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	7
KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1    Literatur Review .....	7
2.1.1    Praktik Syariah.....	8
2.1.2    Bebas Bunga .....	9
2.1.3    Risk Sharing.....	10
2.1.4    Legal contract.....	11
2.1.5    Peran Dewan Pengawas Syariah .....	12
2.1.6    Tidak Terdapat Konflik dengan Investor .....	13
2.1.7    Zakat & Sedekah.....	14

2.1.8	Qardhul Hasan .....	15
2.1.9	Transparansi ( <i>Sharia Disclosure</i> ) .....	17
2.1.10	Struktur Bisnis Syariah .....	17
2.1.11	Sesuai Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board ) dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Syariah di Indonesia .....	18
2.2	Landasan Teori.....	19
2.2.1	<i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET).....	19
2.2.2	Kerangka Konseptual.....	20
BAB III .....		23
METODELOGI PENELITIAN .....		23
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	23
3.2	Sumber, Teknik Pengambilan Data dan Pengukuran Variabel.....	24
3.2.1	Sumber Data.....	24
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.2.3	Pengukuran Variabel.....	24
3.3	Metode Analisis Data .....	25
3.3.1	Uji Outer Model (Measurement Model) .....	25
3.3.2	Uji <i>Inner model</i> ( <i>Structural Model</i> ).....	27
3.4	Goodness of Fit .....	27
BAB IV .....		29
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		29
4.1	Analisis Deskriptif.....	29
4.1.1	Karakteristik Responden.....	29

4.1.2	Tanggapan Responden .....	32
4.2	Confirmatory Analysis Factor (CFA) .....	43
4.2.1	Mengevaluasi Convergent Validity .....	44
4.2.2	Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Etracted (AVE) .	46
4.2.3	Discriminant Validity.....	46
4.3	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	48
4.4	Goodness of Fit (GoF).....	49
4.5	Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Perspektif Nasabah .....	50
4.6	Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan Perspektif Karyawan Bank Syariah. ....	51
4.7	Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan Perspektif Akademisi .....	52
4.8	Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia ..	53
4.9	Pembahasan .....	53
4.9.1	Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Nasabah	53
4.9.2	Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Karyawan Bank Syariah .....	56
4.9.3	Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Akademis .....	59
4.9.4	Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia .....	61
BAB V	.....	65
PENUTUP	.....	65
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran dan Keterbatasan Penelitian .....	65



5.3 Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR REFERENSI .....	69
Lampiran 1 .....	74
Lampiran 2.....	81
Lampiran 3.....	91



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang dibangun sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti bahwa segala aktivitas bisnisnya mengikuti ajaran agama Islam yaitu sesuai Al-Quran dan sunnah. Keberadaan bank syariah itu sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan di dirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama berkat bantuan kaum cendekiawan muslim dan masyarakat muslim yang berusaha untuk membangun sistem perbankan bebas riba di Indonesia. Dukungan pemerintah pun dikeluarkan dalam bentuk peraturan undang-undang nomor 21 tahun 2008 sebagai landfasan hukum yang kuat sehingga mulai banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat namun sudah lebih dari satu dekade *market share* bank syariah masih sebesar 5,99% (OJK, 2020). Berdasarkan penelitian Almansour & Ongena (2018); Aminou & Aboulaich (2017); Ltifi *et al.* (2016) menunjukkan bahwa nasabah lebih memilih bank syariah yang dipercaya beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah, sedangkan penelitian Kaakeh *et al* (2019) dan Tho'in (2018) menyimpulkan bahwa masih terdapat *unawareness* nasabah terhadap penerapan Syariah.

Terkait dengan penerapan prinsip syariah ini, sesuai dengan teori enterprise syariah atau *shariah enterprise theory* (SET) menjelaskan bahwa bank syariah yang benar-benar menerapkan prinsip syariah secara *kaffah* adalah sebagai wujud pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT, selain pertanggung jawabannya terhadap manusia maupun alam. Dalam teori SET dijelaskan bahwa yang menjadi

tujuan akhir dari perbankan syariah bukan lagi hanya berupa profit dalam bentuk laba semata akan tetapi lebih dari itu, yakni dalam bentuk *mashlahah fallah*.

Walaupun diharapkan tercapainya tujuan yang sesuai dengan teori syariah tersebut namun kenyataannya dalam beberapa dekade terakhir bank syariah banyak terlibat dalam kasus *fraud*. Penelitian Ernawaty (2019) menyimpulkan bahwa kasus fraud terbanyak terjadi pada bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Suryanto & Ridwansyah (2016) menyimpulkan bahwa mengaudit kepatuhan syariah dapat digunakan sebagai tindakan preventif kasus fraud pada lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah bank Islam.

Adapun penelitian Majeed & Zainab (2018) yang menguji tentang praktik syariah bank Islam di Pakistan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Islam di Pakistan belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Penelitian Mills dan Presley (1999 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyatakan bahwa produk bank syariah seperti Murabahah dan Ijarah identik dengan produk konvensional. Demikian pula, penelitian Wilson (2011 dalam Majeed & Zainab, 2018) mengklaim bahwa produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan yang ada pada bank konvensional. Penelitian lain oleh Chong dan Liu (2009 dalam Majeed & Zainab, 2018) menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi mirip dengan bank konvensional dan hanya sedikit bank syariah yang secara ketat menerapkan *loss-profit sharing* di Malaysia.

*The profit-sharing risk or profit-loss sharing* merupakan cara pembiayaan yang digunakan sebagai alternatif untuk perbankan berbasis bunga (Mersni dan Othman, 2016; Dewandaru et al., 2017 dalam San-Jose & Cuesta, 2019) di mana pengembalian dan risiko proyek dibagi antara pengusaha dan pemilik modal.

Walaupun demikian banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa bank-bank Islam tidak menerapkan *profit and loss sharing* (Farooq, 2007; Zaher dan Hassan 2001; Chong dan Liu 2009; Sekreter, 2013; Sekreter et al., 2012 dalam San-Jose & Cuesta, 2019). Menurut Majeed & Zainab (2018) bahwa secara teoritis bank syariah telah menerapkan prinsip syariah jika menawarkan layanan bebas bunga, pembagian risiko, kontrak hukum, peran dewan pengawas syariah, pembiayaan yang didukung aset, mengatur dan mendistribusikan zakat, sedekah, dan *qardhul-hassan*.

Berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas mengenai apakah bank syariah telah menjalankan operasinya sesuai prinsip syariah, masih memiliki kelemahan dan peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Seperti penelitian Majeed & Zainab (2018) dan Ashraf & Lahsasna (2017) yang menyarankan penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian karena penelitian mereka hanya dilakukan pada suatu kota atau satu bank syariah saja.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Majeed & Zainab (2018) adalah peneliti menambahkan variabel transparansi bank syariah dan struktur bisnis syariah, serta sesuai standar Akuntansi Syariah Indonesia. Penambahan variabel tersebut dianggap penting oleh peneliti dikarenakan sesuai dengan hasil penelitian San-jose & Cuesta (2019) yang menekankan pada pentingnya transparansi bagi bank syariah, menurut penelitiannya bank syariah yang transparan telah memenuhi prinsip islam yakni menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ashraf & Lachsasna (2017) menambahkan bahwa struktur bisnis dan apakah bank tersebut telah menerapkan

standar AAOIFI dan IFSB (dalam hal ini di Indonesia adalah Standar Akuntansi Syariah Indonesia) juga merupakan faktor untuk menilai apakah bank syariah telah berjalan sesuai prinsip syariah Islam. Selain itu, dalam penelitian ini akan melihat dari berbagai perspektif yakni dari karyawan/manejer bank (pelaksana), nasabah (pengguna) dan akademis (pengamat).

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “Praktik Syariah Bank Syariah di Indonesia dari Perspektif Nasabah, Karyawan dan Akademisi”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *stakeholder* terhadap praktik syariah bank syariah di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bagaimana perspektif *stakeholder* terhadap praktik syariah bank syariah di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berikut ini adalah manfaat teoritis dari penelitian ini:

1. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Majeed & Zaenab (2018). Pembaharuan dalam penelitian ini adalah

dengan menambahkan variabel yakni transparansi bagi bank syariah (Cuesta & San Jose, 2019), struktur bisnis syariah dan penerapan standar AAOIFI dan IFSB (Ashraf & Lahsasna, 2017), dalam mengetahui penerapan syariah di bank Islam di Indonesia, oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan penerapan praktik syariah itu sendiri.

2. Penelitian ini membahas mengenai persepsi dari karyawan, nasabah dan akademisi apakah bank syariah di Indonesia telah menjalankan praktik sesuai syariat Islam, dimana hasil penelitian ini dapat menyumbangkan tambahan ilmu dalam literatur keuangan syariah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berikut ini adalah manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih membangun syariah *awareness* dalam lingkungan kerjanya. Sehingga selain dapat menjadikan perusahaan lebih amanah dan professional serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia.

2. Bagi Regulator Pemerintah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi operasional perbankan, serta Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai regulator pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk kedepannya terutama mengenai praktik syariah pada perbankan Islam.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan literatur yang dipakai sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Bab ini terdiri dari landasan teori, hasil penelitian terdahulu serta riset-riset terkait mengenai penelitian.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini merupakan uraian tentang proposal dan sampling penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional dan teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data.

### **BAB IV: Pembahasan**

Bab ini menjabarkan hasil atau temuan dari pengolahan data yang telah dilakukan, pengujian hipotesis dan menjelaskan temuan-temuan tersebut dalam analisis data serta menguraikan hasilnya.

### **BAB V: Penutup**

Bab ini memberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan, serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Literatur Review

Beberapa penelitian terkait bank syariah sudah banyak dilakukan, akan tetapi hanya sedikit penelitian yang spesifik membahas model yang dibuat untuk menguji apakah bank syariah telah menjalankan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam (Majeed & Zainab, 2018; Ashraf & Lahsasna, 2017). Dalam penelitian Majeed & Zainab (2018) yakni meneliti bank-bank Islam di Pakistan dengan menggunakan 1 variabel laten dan 7 variabel manifes. Mereka menyimpulkan bahwa bank Islam di Pakistan masih belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah. Menurut penelitian mereka, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya dimiliki bank yang berlatar belakang keuangan syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Ashraf & Lahsasna (2017), mereka membuat model yang mirip dengan *balanced scorecard* dengan 14 indikator penelitian, dimana setiap indikator diberi bobot atau nilai kemudian hasil *score* akan menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan prinsip syariah dengan predikat SSS (*High Shariah Compliance*), S+ (*Satisfactory Shariah Compliance*), S- (*Weak Shariah Compliance*) dan SN (*Shariah Non Compliance*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada satu bank Islam pada masing-masing negara Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bank tersebut memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing, yang artinya bahwa bank-bank ini masih belum sempurna dalam menjalankan praktik syariah itu sendiri.

Penelitian-penelitian tersebut diatas memberikan saran yakni untuk lebih memperluas jangkauan bank yang digunakan sebagai sampel agar lebih bisa menilai bank-bank Islam lainnya. Berdasarkan saran ini peneliti berinisiatif melakukan penelitian di Indonesia. Untuk melihat apakah menurut stakeholder bank syariah di Indonesia itu sudah menjalankan praktik sesuai syariah Islam?

Berdasarkan teori serta penelitian-penelitian terdahulu tersebut, maka variabel-variabel penelitian yang peneliti ambil untuk penelitian ini terdiri dari 11 variabel yaitu praktik syariah, bebas bunga, *risk sharing*, *legal contract*, peran dewan pengawas syariah, tidak terdapat konflik dengan investor, zakat dan sedekah, *qardhul hasan*, transparansi, struktur bisnis syariah, dan standar AAOIFI dan IFSB).

### **2.1.1 Praktik Syariah**

Penelitian Almansour dan Ongena (2018); Aaminou dan Aboulaich (2017); Ltifi *et al* (2016) menunjukkan bahwa nasabah akan cenderung untuk memilih bank Syariah yang dipercaya telah menjalankan atau telah sesuai dengan prinsip Syariah. Sementara penelitian yang tidak mendukung atau yang menunjukkan hubungan negatif antara pilihan nasabah terhadap bank atau transaksi keuangan dengan ketepatan prinsip Syariah adalah Kakeeh *et al* (2019) dan Tho'in (2018), penelitian mereka menjelaskan bahwa nasabah masih *unaware* terhadap prinsip Syariah atau mereka tidak percaya bahwa bank menjalankan prinsip syariah terhadap layanannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Majeed & Zainab (2018) membuktikan bahwa ternyata bank Islam di Pakistan masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip Syariah yang sesuai dengan teori Syariah hal ini dikarenakan keterbatasan dalam sumber daya manusia. Demikian pula penelitian Ashraf & Lahsasna (2017) melalui *model sharia risk rating*-nya menunjukkan bahwa bank di Saudi Arab

memiliki nilai yang lebih rendah dari Bank di Pakistan dan di Malaysia yang artinya bahwa Bank Islam tersebut masih belum menerapkan secara menyeluruh prinsip syariah. Penelitian San-jose & Cuesta (2019) juga menyimpulkan bahwa transparansi di bank Islam masih lebih rendah daripada *ethic bank* dan hampir sama dengan bank konvensional. Menurut mereka hal ini perlu ditingkatkan mengingat transparansi dengan nilai-nilai kejujuran adalah hal yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 2.1.2 Bebas Bunga

*Interest free* atau bebas bunga (riba) adalah salah satu syarat mutlak bagi bank Islam yang membedakannya dengan bank konvensional. Dalam Islam bunga bank adalah riba yang diharamkan sebagaimana tercantum dalam al-Quran (surat al-Baqarah:275; an-Nisa:161; Ali 'Imran:130; ar-Rum:39). Dalam teori syariah bunga bank dikategorikan sebagai riba yaitu tambahan dari jumlah sebenarnya yang dipinjamkan (Chapra, 2006 dalam Majeed & Zainab, 2018).

Bebas bunga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bebas bunga dalam arti bebas riba, sebab menurut penelitian (Suharto, 2018) bahwa *interest* dan riba pada bank syariah atau keuangan syariah biasanya tidak dibedakan padahal terdapat kasus dimana terdapat riba tanpa *interest* dan ada juga *interest* tanpa adanya riba. Poin penting disini adalah tidak adanya riba dalam operasional perbankan syariah sebagaimana perintah Allah SWT yang tercantum dalam al-Quran (Surah al-Baqarah: 275; an-Nisa: 161; Ali'Imran: 130; ar-Rum: 39) bahwa riba itu haram untuk dilakukan dan hal ini juga sesuai dengan sunnah dan hadis Rasulullah SAW.

Al- Jahri (2004 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyatakan bahwa Islam dengan tegas melarang adanya bunga (*interest*) dikarenakan beberapa alasan yaitu

pertama karena penghasilan tanpa usaha tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melainkan menghambat kegiatan ekonomi, kedua, bunga mengeksploitasi peminjam karena jumlahnya yang tetap dan telah ditentukan dibebankan oleh pemberi pinjaman terlepas si peminjam rugi atau tidak, jika rugi maka si peminjam akan semakin sulit untuk membayar sementara bunga juga akan bertambah karena keterlambatan pembayaran yang mengakibatkan si peminjam akan semakin terpuruk dalam kemiskinan, dan terakhir, bunga akan mengacaukan sistem keuangan. San-jose & cuesta (2019) menyatakan bahwa riba dilarang karena tidak sesuai dengan etika, sementara Iqbal & Mirakhor (2017) menyimpulkan bahwa pelarangan riba memiliki kecenderungan etis untuk meningkatkan integritas dan kejujuran.

*The profit-loss sharing (PLS)* merupakan cara pembiayaan yang digunakan sebagai alternatif untuk perbankan berbasis bunga (Mersni dan Othman, 2016; Dewandaru et al., 2017 dalam San-jose & cuesta, 2019), di mana pengembalian dan risiko proyek dibagi antara pengusaha dan pemilik modal. Walaupun demikian banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa bank-bank Islam tidak menerapkan *profit and loss sharing* (Farooq, 2007; Zaher dan Hassan 2001; Chong dan Liu 2009; Sekreter, 2013; Sekreter et al., 2012 dalam San-jose & cuesta, 2019).

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian Zubair dan Chaudhry (2014 dalam Majeed & Zainab, 2018) yang menyatakan bahwa beberapa bank Islam tidak melakukan praktik bebas bunga di Pakistan serta penelitian Nechi & Smaoui (2018) yang menunjukkan bahwa bank Syariah masih mempraktekan riba.

### **2.1.3 Risk Sharing**

Bank syariah bekerja berdasarkan pembagian laba-rugi sehingga laba dan risiko dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keuangan dengan rasio yang telah ditentukan. Askari (2012 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyebutkan bahwa syariah melarang membebani debitur dengan seluruh risiko pinjaman bahkan mendorong pihak-pihak yang melakukan kesepakatan bersama untuk berbagi risiko produksi dan pemasaran. Kontrak mudarabah adalah contoh nyata pembagian risiko. Mudarabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengusaha (pengguna modal) atas dasar pembagian laba yang besar. Kontrak ini tidak hanya meningkatkan dana dalam deposito tetapi juga meningkatkan kegiatan ekonomi nyata dengan mengatur dana di pasar aset.

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian (Isa & Rashid, 2018) yang menyimpulkan bahwa bank Islam yang di miliki oleh pihak Asing lebih beresiko untuk tidak melakukan *risk sharing* daripada bank Islam lokal di Malaysia serta penelitian (Lewi, 2007; Khan, 2011; Hanif 2011 dalam Majeed & Zainab, 2018).

#### **2.1.4 Legal contract**

Ashraf & Lahsasna (2018) menyebutkan bahwa kontrak syariah yang digunakan oleh bank syariah harus diakui oleh hukum dan peraturan suatu negara. Misalnya, penting untuk mengetahui apakah dokumen transaksi murabahah akan dipertimbangkan di pengadilan. Banyak negara memberikan sedikit dukungan untuk pelaksanaan kontrak Islam. Oleh karena itu, bank syariah yang mendapatkan dukungan dari undang-undang dan peraturan suatu negara berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan bisnis perbankan syariah. Dalam hal terjadi perselisihan, pelanggan memiliki keyakinan bahwa hukum dan peraturan negara akan menjunjung tinggi dokumen transaksi Islam.



Iqbal (1997 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga menyebutkan bahwa kontrak dan transaksi keuangan Islam disetujui oleh dewan pengawas syariah. Dewan ini meneliti legalitas kontrak dan bank syariah hanya diwajibkan untuk melakukan kontrak yang disetujui. Iqbal (1997 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga menekankan kesucian (kesakralan) kontrak yang meminimalkan risiko informasi asimetri dan moral hazard.

Variabel ini di dukung oleh penelitian Majeed & Zainab (2018) menyatakan bahwa Bank Islam di Pakistan mematuhi kontrak yang legal dan sesuai dengan syariah. Namun tidak didukung oleh Zubair and Choudhry (2014 dalam Majeed & Zainab, 2018) yang menyimpulkan bahwa Bank Islam di Pakistan menggunakan trik ilegal dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, Ashraf & Lahsasna (2017) juga menyimpulkan bahwa bank Islam di negara Arab Saudi memiliki tingkat kepatuhan syariah dengan skor yang lebih rendah daripada di Malaysia dan Pakistan.

#### **2.1.5 Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam bank Islam. Beberapa penelitian (seperti Iqbal, 1997; Farook, 2007; Mohieldin et al., 2012; Mirakhor, 2004, Mirakhor dan Askari, 2010 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga berfokus pada peran DPS. DPS adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. DPS adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004) (Sepky,

2015). Oleh karenanya dengan adanya kualitas yang baik dari DPS sendiri maka akan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah akan terjaga dengan baik.

Bank Islam hanya dapat menawarkan kontrak dan layanan yang sudah disetujui oleh DPS. Selain itu, DPS juga berperan untuk mengawasi bank Islam dengan menyangkal perbuatan salah untuk menghindari konflik dan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah (Majeed & Zainab, 2018). Ashraf & Lahsasna (2017) menyatakan bahwa DPS harus independen untuk melaporkan jika terjadi pelanggaran syariah pada suatu bank islam.

#### **2.1.6 Tidak Terdapat Konflik dengan Investor**

Menurut Majeed & Zainab (2018) dalam penelitian mereka memasukan variabel tidak terdapat konflik dengan investor maksudnya disini adalah bahwa bank syariah seharusnya tidak melakukan investasi dalam bisnis ilegal dan berbahaya secara moral seperti babi, alkohol, tembakau, senjata, perjudian, bioskop, musik, industri pembuatan film porno. Anas (2009 dalam Majeed & Zainab, 2018) menggambarkan bahwa Islam melarang semua jenis bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi.

Perbankan syariah dalam operasionalnya harus memenuhi prinsip syariah begitu pula dalam hal investasi. Diharapkan tidak ada konflik dengan investor dalam hal transaksi investasi tersebut. Dalam Islam yang menjadi larangan transaksi dalam muamalah bisa disederhanakan pada 3 (tiga) hal yaitu *riba*, *gharar* dan *maysir*. Riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa ada konsekuensi risiko yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan. Riba bisa terjadi dalam transaksi jual beli atau utang piutang. *Gharar* atau ketidakjelasan, meliputi *gharar* dalam objek, *gharar* dalam transaksi, *gharar* dalam waktu penyerahan (Sepky, 2015). *Maysir*

atau judi atau spekulasi yang sebetulnya bisa termasuk dalam prinsip *gharar* karena adanya ketidakjelasan. Al-Suwailem (2000 dalam Sepky, 2015) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *masyir* di sini adalah spekulasi yang mengandung *zero sum-game* atau keuntungan yang diperoleh satu pihak adalah berbanding terbalik dengan kerugian yang diderita pihaklain.

Cowton, (1994 Majeed & Zainab, 2018) menjelaskan bahwa investasi di bank syariah mempertimbangkan karakteristik investasi potensial bersama dengan risiko dan pengembalian yang diharapkan. Dengan demikian, Islam menekankan pada investasi yang harus menghasilkan kegiatan ekonomi dan memastikan masyarakat yang sehat secara moral yang, pada gilirannya, berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

### **2.1.7 Zakat & Sedekah**

Secara umum telah diterima dalam literatur bahwa sistem perbankan dalam masyarakat Islam diharapkan untuk memberikan kontribusi penuh untuk pencapaian tujuan utama islam dari segi sosial-ekonomi (Haniffa dan Hudaib, 2007a; Aribi dan Gao, 2015 dalam Aribi et al., 2015). Beberapa tujuan dan fungsi paling penting di bawah perbankan Islam adalah keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Aribi dan Gao, 2010 dalam Aribi et al., 2015). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan zakat. Bagi perbankan syariah mengeluarkan zakat sudah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan karena hal ini sesuai dengan al-Quran (surah al-Baqarah: 43 dan at-Taubah: 103).

Bank Islam atau bank syariah didasarkan pada fondasi dan properti dari kesatuan pengetahuan yang berasal dari konsep ilahi Tauhid. Konsep ini mewakili

kepercayaan pada keesaan Tuhan sebagai pengetahuan yang komprehensif. Dengan demikian, kesatuan pengetahuan mempromosikan sistem pembelajaran untuk menganalisis isu-isu ekonomi dunia, termasuk lembaga keuangan. Khususnya, penjelasan Tauhid dalam kaitannya dengan zakat. bahwa bank syariah menekankan pada sirkulasi kekayaan dengan tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Bank syariah memang menekankan pada sirkulasi kekayaan dengan tujuan kesejahteraan seluruh masyarakat. Zakat dimobilisasi oleh bank-bank Islam sebagai bentuk penting dari instrumen pembiayaan pembangunan, misalnya, *Qard Hasan* yang sepenuhnya merupakan pinjaman tanpa bunga dan Mudarabah yang memungkinkan kaum miskin untuk berkontribusi sebagai pemegang saham dengan memanfaatkan jumlah uang yang diterima sebagai zakat. Selain itu, pembiayaan perdagangan memungkinkan untuk memutar zakat untuk memfasilitasi penerima zakat. Dengan cara ini, instrumen keuangan Islam mengarah pada kesejahteraan (Majeed & Zainab, 2016).

Variabel ini tidak didukung oleh Majeed & Zainab (2018) yang menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Bank Islam di Pakistan masih lemah sehingga masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syar'i.

### **2.1.8 Qardhul Hasan**

Menurut mazhaf Hanafi definisi *qard* adalah kontrak hukum untuk mentransfer kepemilikan properti yang sepadan kepada peminjam, di mana pemberi pinjaman mengirimkan objek dengan kondisi menerima yang setara di waktu kemudian (Al-Jazayri, 2000 dalam Abdullah, 2015). Pendapat ketiga mazhab lainnya, ruang lingkup *qard* tidak terbatas hanya di dalam properti yang sepadan saja, tetapi, bersama dengan properti sepadan, semua barang dan hewan yang dapat

diperdagangkan juga tercakup dalam definisi *qard* (Zuhayli, 2003 dalam Abdullah, 2015). Menurut AAOFII (2010, p. 347 dalam Abdullah, 2015), Standar Syariah, "Qard adalah pengalihan kepemilikan dalam kekayaan yang dapat dipertukarkan kepada seseorang yang terikat untuk mengembalikan kekayaan yang serupa dengan itu".

Penyediaan *qard* bebas bunga (pinjaman), khususnya untuk tujuan konsumsi, jatuh di bawah payung istilah "infaq" (Ahmad, 1991 dalam Abdullah, 2015). Dari perspektif syariah, dispensasi *qard* bebas-bunga dengan niat tulus untuk mendapatkan keridhaan Allah, sama dengan amal tingkat tinggi, dan akan mendapatkan balasan yang lebih tinggi di akhirat (Ibn Maja, 1999 dalam Abdullah, 2015). Seperti, dalam ajaran Islam, bahwa *qard* bebas-bunga tidak diragukan lagi akan menghasilkan *hasanat* (kebajikan) untuk pemberi pinjaman dan dengan demikian, harus memenuhi syarat untuk definisi *qard hasan* (pinjaman terbaik) (Al-Misri, 2001 dalam Abdullah, 2015).

*Qard al-hasan* berarti kontrak utang atau pinjaman antara dua pihak di mana pembayaran kembali jumlah pinjaman harus sama nilainya (Bilal & Mydin Meera, 2015) Melalui kontrak ini, bank memungkinkan pelanggan untuk menarik lebih dari saldo yang tersedia di rekening wadiahnya. Namun, pemegang kartu tidak akan dikenakan biaya tambahan atau biaya tetapi akan diminta untuk membayar kembali jumlah batas yang digunakan (Obaidullah, 2005 dalam Bilal & Mydin Meera, 2015). Menurut pandangan syariah kontrak *qard* harus memastikan bahwa hal itu sejalan dengan keberadaan bebas bunga, ini didasarkan pada ketulusan niat dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dan jika kontrak *qard* mematuhi

peraturan syariah, maka secara otomatis akan memenuhi syarat untuk istilah payung qard hasan, seperti yang disebutkan dalam al-Quran.

### **2.1.9 Transparansi (*Sharia Disclosure*)**

Beberapa literatur penelitian (misalnya Ariffin, Archer, & Abdel Karim, 2007, hlm. 153-174; Blum, 2002; Cordella & Yeyati, 1998; Stephanou, 2010 dalam Srairi, 2019) mengemukakan bahwa transparansi mengurangi bahaya moral hazard, menumbuhkan akuntabilitas dengan memfasilitasi pemantauan, meningkatkan efisiensi dan integritas pasar dan memperkuat disiplin pasar. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yakni untuk mencapai *fallah* atau mendapatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Transparansi sangat penting bagi bank Islam, apalagi bank ini adalah berbasis *profit sharing*, sehingga sudah kewajiban bank untuk menyediakan informasi yang terbuka dan transparan bagi semua pihak. Selain itu, dengan transparansi semua pihak terutama investor juga dapat lebih memonitor bank Islam, bahwa bank Islam tetap menjalankan prinsip syariah dengan baik (Srairi, 2019).

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian San-jose & cuesta (2019) dan Srairi (2019) yang menyimpulkan bahwa transparansi untuk Bank Islam masih rendah dan di harapkan untuk dapat ditingkatkan lagi. Terutama transparansi mengenai dana Zakat.

### **2.1.10 Struktur Bisnis Syariah**

Struktur bisnis bank syariah dilihat dari apakah bank tersebut merupakan perusahaan yang terpisah dan mandiri atau perusahaan yang bercampur dengan bank konvensional (*dual system*). Ashraf & Lahsasna (2017) dalam penelitiannya mengenai *sharia rating* menyatakan bahwa bank syariah yang didirikan secara



terpisah dan terbatas untuk umum mendapat bobot lebih dari cabang bank konvensional yang memiliki kumpulan dana campuran. Ini karena yang pertama akan dapat mengelola dan menerapkan hukum perbankan Islam dengan cara yang lebih baik ketika datang ke persyaratan untuk pemisahan dana. Artinya bahwa bank Islam yang tidak bercampur dengan bank konvensional akan lebih terjaga kehalalan investasinya daripada dana yang bercampur dengan bank konvensional.

#### **2.1.11 Sesuai Standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board ) dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Syariah di Indonesia**

AAOIFI merumuskan dan mengeluarkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan Syariah untuk IFI. AAOIFI sebagai organisasi internasional independen, didukung oleh anggota institusi (200 anggota dari 40 negara) termasuk bank sentral, IFI, dan peserta lain dari industri perbankan dan keuangan Islam internasional di seluruh dunia (AAOIFI, 2015 dalam El-Halaby & Hussainey, 2016). Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk 26 standar akuntansi, 5 standar audit, 7 standar tata kelola, 2 standar etika, dan 48 standar Syariah (AAOIFI, 2015 dalam El-Halaby dan Hussainey, 2016).

Dalam penelitian Ashraf & Lahsasna (2017) menyebutkan bahwa standar AAOIFI dan IFSB mempengaruhi apakah bank Islam telah memenuhi prinsip Islam atau tidak, pada penelitiannya bank Islam yang tidak mencantumkan bahwa bank mengikuti standar IFSB dan AAOIFI (dalam bentuk sertifikasi auditor) maka nilai untuk penerapan prinsip syariahnya rendah. Sedangkan dalam penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai "sejauh mana IB

(*Islamic Bank*) mematuhi banyak masalah dalam standar akuntansi dan tata kelola yang dikeluarkan oleh AAOIFI".

Adapun di Indonesia sendiri, bank syariah akan mengacu pada Standar Akuntansi Syariah Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 *Shariah Enterprise Theory* (SET)**

*Shariah Enterprise Theory* adalah *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory*, menurut Triyuwono (2001), mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*. Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2001) bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja”. Namun demikian, menurut Slamet (dalam Triyuwono, 2001) *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam.

Dalam konsep SET, Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya terdapat tanggung jawab untuk menggunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, sebagaimana Allah telah menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Oleh karena itu, pada SET bentuk pertanggungjawaban utamanya adalah kepada Allah (*vertical-HabbluminAllah*) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (*horizontal-habbluminannas*) serta lingkungan alam sekitar.

Teori *enterprise syariah* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel praktik syariah pada seluruh variabel yang diamati yakni bebas bunga, *risk sharing*, Zakat, Qardhul Hasan, Dewan Pengawas Syariah, Tidak terdapat konflik, transparansi, kontrak legal, sesuai dengan standar AAOIFI dan IFSB serta struktur bisnis. Implikasi teori SET pada penelitian ini yakni bahwa perbankan syariah telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam adalah perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya pada *shareholder* akan tetapi pertanggung jawaban yang lebih luas yaitu Allah, manusia dan alam semesta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *enterprise syariah* bahwa teori ini berasal dari metafora amanah dan metafora zakat jadi yang menjadi tujuan utama bukan lagi hanya berupa profit (dalam bentuk laba) namun juga untuk menuju ke *mashlahah falah*.

### **2.2.2 Kerangka Konseptual**


Penelitian ini menggunakan konsep dan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti (Iqbal,1997; Iqbal and Mirakhor, 2006; Iqbal and Tsubota, 2006;

khan, 2011 dalam Majeed & Zenab 2018) yang lebih menekankan bahwa bank Syariah adalah berdasarkan pada syariat Islam. Syariat Islam berarti bahwa syariat yang mengikuti seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada penelitian ini dimukakan bahwa hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri adalah bebas *riba*, memberikan *zakat* dan sedekah serta melakukan *qardhul hasan*.


Praktik Syariah ini juga didasarkan pada teori enterprise Syariah, dimana Triyuwono (2012 dalam Hani & Edi, 2018) menyatakan bahwa entitas syariah mempunyai pertanggung jawaban yang lebih luas yakni bukan hanya bertanggung jawab terhadap *shareholder*, namun kepada Allah SWT, manusia dan lingkungan alam. Oleh karenanya, praktik syariah harus transparan, tidak terdapat konflik dengan nasabahnya, dana yang digunakan adalah yang halal bukan dari investasi haram, mempunyai kontrak yang legal dan halal.

Selain itu, praktik syariah juga harus mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah serta harus sesuai standar Akuntansi Syariah Indonesia, dimana dengan mengikuti aturan-aturan tersebut perbankan syariah lebih mudah dan lebih terarah dalam lingkup praktik syariahnya.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010: 173) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Maka dari penjelasan tersebut peneliti menetapkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang berada di Indonesia. Bank umum syariah di Indonesia sebanyak 14 bank, sedangkan usaha unit syariah sebanyak 20 unit (OJK, 2019).

Menurut Arikunto (2010:85) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana Arikunto juga menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni subjek yaitu manajer/karyawan bank syariah, nasabah dan akademisi. Ketiga kriteria ini akan mengisi identitas responden yang tertera dalam kuesioner yang dibagikan berupa jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja (karyawan bank), lama penggunaan (nasabah), dan jabatan (akademis).

## **3.2 Sumber, Teknik Pengambilan Data dan Pengukuran Variabel**

### **3.2.1 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di sebarakan kepada karyawan bank syariah, nasabah bank syariah dan akademis yang menjadi sampel penelitian. Adapun kuesioner yang disebar berisi tentang daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur untuk meneliti variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diambil menggunakan data *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan teknik pengumpulan datanya melalui menyebarkan kuesioner secara langsung kepada staff atau pegawai bank syariah Indonesia. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang telah disusun terstruktur kemudian responden akan diminta untuk mengisi jawaban yang tersedia dalam daftar pertanyaan.

### **3.2.3 Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel di dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala *likert* yang didesain oleh Rensis Likert, yaitu skala rating yang sangat populer digunakan dalam penelitian untuk mengukur data ordinal. Dengan skala ini, responden menjawab pernyataan sederhana yang mengindikasikan sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dalam lima poin skala, mulai dari “sangat setuju” ke “sangat tidak setuju”. Sehingga kategori jawaban ini terdiri dari sangat setuju

diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1.

### 3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan *Simultaneous Equation Modelling* (SEM), Hoyle (1995 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyatakan bahwa SEM menjelaskan hubungan antara variabel laten dan manifes. Variabel laten tidak dapat diukur secara langsung tapi akan diukur disertai dengan kesalahan (*error*), sedangkan variabel manifes adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur variabel laten (Santoso, 2018).

Tujuan analisis SEM adalah menguji apakah model *fit* dengan data yang ada. Terdapat dua pendekatan dalam SEM yakni SEM berbasis *covariance* disingkat CB-SEM dan SEM berbasis *variance* disingkat VB-SEM dengan teknik *Partial Least Square* atau disingkat PLS. PLS merupakan jenis SEM yang berbasis komponen dengan sifat konstruk formatif.

Pada penelitian ini akan digunakan dua pengujian yaitu *measurement model* dan *structural model*. Pada *measurement model* akan menggunakan alat analisis yang disebut sebagai *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), dimana dengan menggunakan alat analisis ini akan diketahui apakah indikator-indikator yang ada memang benar-benar dapat menjelaskan sebuah konstruk. Adapun dalam mengukur model PLS-SEM terdapat evaluasi dalam dua tahap yaitu evaluasi *outer model* (*measurement model*) dan *inner model* (*structural model*).

#### 3.3.1 Uji Outer Model (Measurement Model)

Dalam evaluasi terhadap model ada pengukuran yang disebut *convergent validity*, yakni mengukur besarnya korelasi antar struktur dengan variabel laten.



Dalam evaluasi *convergent validity* dapat dilihat dari nilai *standardized loading factor*. *standardized loading factor* menggambarkan besarnya korelasi antara setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Menurut Haryono (2016) bahwa nilai *loading factor*  $\geq 0,7$  dikatakan ideal, artinya indikator tersebut valid mengukur konstruk yang dibentuknya. Namun nilai *loading factor*  $\geq 0,5$  masih dapat diterima. Bahkan sebagian ahli mentolerir angka 0,4 sehingga nilai *loading factor* yang  $\leq 0,4$  harus dikeluarkan dari model. Nilai kuadrat dari *loading factor* disebut *communalities*. Nilai ini menunjukkan persentasi konstruk mampu menerangkan variasi yang ada dalam indikator.

Setelah uji *convergent validity* selesai maka tahapan selanjutnya adalah melihat *Composite Reliability* (CR). CR ini lebih baik dalam mengukur *internal consistency* dibandingkan *Cronbach's Alpha* dalam SEM karena CR tidak mengasumsikan kesamaan *boot* dari setiap indikator. Interpretasi dari CR yaitu nilai  $\geq 0,7$  dapat diterima dan nilai  $\geq 0,8$  sangat memuaskan. Ukuran selanjutnya adalah *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel manifest yang dapat dimiliki oleh konstruk laten. Oleh karenanya, semakin besar varian atau keragaman variabel manifest yang dapat dikandung oleh konstruk laten, maka semakin besar representasi variabel manifest terhadap konstruk latennya. Nilai AVE diperoleh dari penjumlahan kuadrat *loading factor* dibagi dengan *error*.

Tahap selanjutnya adalah *discriminant validity* yang dievaluasi melalui *cross loading*, kemudian dibandingkan nilai AVE dengan kuadrat dari nilai korelasi antar konstruk (atau membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar

konstruknya). Ukuran *cross loading* adalah membandingkan korelasi indikator dengan konstruknya lebih tinggi dari korelasi dengan konstruk blok lainnya. Ukuran *discriminant validity* lainnya adalah bahwa nilai akar AVE lebih tinggi dari kuadrat korelasi antara konstruk.

### 3.3.2 Uji Inner model (Structural Model)

Setelah mengevaluasi model pengukuran konstruk/variabel, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi model structural atau *inner model*. Langkah pertama dalam pengujian ini adalah dengan mengevaluasi model structural dengan cara melihat signifikansi hubungan antar konstruk atau variabel. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang menggambarkan kekuatan hubungan antar konstruk. Signifikansinya dapat dilihat pada t test atau C.R (*critical ratio*) yang diperoleh dari proses *bootstrapping* atau *resampling method*.

Langkah kedua adalah mengevaluasi nilai  $R^2$ . Interpretasi dari nilai  $R^2$  sama dengan interpretasi  $R^2$  regresi linier, yaitu besarnya variability variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Kriteria  $R^2$  terdiri dari tiga klasifikasi, yaitu: nilai  $R^2$  0,67; 0,33 dan 0,19 sebagai substansial, sedang (*moderate*) dan lemah. Perubahan nilai  $R^2$  dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen memiliki pengaruh yang substantif.

### 3.4 Goodness of Fit


Setelah tahap pengukuran baik outer dan inner model dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah memvalidasi model structural secara keseluruhan dengan menggunakan *goodness of fit* (GoF). GoF indeks ini merupakan ukuran tunggal

untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model structural.

Adapun nilai GoF ini diperoleh secara manual dari akar rata-rata *communalities* dengan nilai akar  $R^2$ , dengan formula sebagai berikut (Haryono, 2016):

$$\text{GoF} = \sqrt{\overline{\text{Com}} \times \overline{R^2}}$$

Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0,1 (GoF kecil), 0,25 (GoF *moderate*) dan 0,36 (GoF besar).



**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Analisis Deskriptif**

Objek penelitian terdiri dari manajer/karyawan bank syariah, nasabah bank syariah serta akademisi di Indonesia. Kuesioner disebarakan pada responden melalui online dalam bentuk *google form*. Dari kuesioner yang disebarakan tersebut, terdapat 190 kuesioner yang diisi oleh responden. Namun, jumlah kuesioner yang lengkap adalah sebanyak 187 kuesioner dan yang tidak lengkap sebanyak 3 kuesioner.

**4.1.1 Karakteristik Responden**

Dalam penelitian ini terdapat karakteristik responden, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Karakteristik Responden

<b>Karakteristik</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>Kategori</b>		
Karyawan/Manejer Bank Syariah	45	24,1%
Akademisi	81	43,3%
Nasabah	61	32,6%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	90	48,1%
Perempuan	97	51,9%
<b>Usia</b>		
20-30 Tahun	50	26,7%
31-40 Tahun	59	31,6%
41-50 Tahun	30	16,0%
>50 Tahun	48	25,7%
<b>Pendidikan</b>		
SMA/SMK	10	5,3%
D3	2	1,1%
S1	79	42,2%
S2	74	39,6%

S3	22	11,8%
Karyawan	40	89,0%
Manajer	5	11,0%
Lama Bekerja		
< 3 Tahun	9	20,0%
3-7 Tahun	17	37,8%
7-10 Tahun	7	15,6%
>10 Tahun	12	26,7%
Nasabah		
Lama Penggunaan		
< 1 Tahun	9	14,8%
1 -2 Tahun	9	14,8%
2 – 3 Tahun	8	13,1%
>3 Tahun	35	57,4%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Penelitian ini mengambil data responden dari 3 kategori yakni karyawan/manajer bank syariah, nasabah bank syariah dan akademisi. Jumlah data diperoleh sebanyak 187 responden masing-masing terdiri dari: karyawan/manajer bank syariah sebanyak 45 orang (28,8%), nasabah bank syariah sebanyak 61 orang (32,6%) dan akademisi sebanyak 81 orang (43,3%).

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dari 187 responden terdapat lebih banyak responden perempuan sebanyak 97 orang (51,9%) dan laki-laki sebanyak 90 orang (48,1%). Adapun umur responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mayoritas berusia 31-40 tahun sebanyak 59 orang atau sebesar 31,6%. Kemudian responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 50 orang (26,7%) dan 41-50 tahun sebanyak 30 orang (16,0%) serta di atas 50 tahun sebanyak 48 orang (25,7%). Tingkat pendidikan bervariasi dari ketiga kategori responden tersebut, mayoritas responden adalah lulusan S1 dengan jumlah 79 (42,2%), sedangkan SMA/SMK sebanyak 10 (5,3%), D3 sebanyak 2 (1,1%), S2 sebanyak 74 (39,6%) dan S3 sebanyak 22 (11,8%).

Adapun dari pihak bank syariah yang merupakan eksekutor langsung pelaksanaan praktik syar'i di bank syariah, sebanyak 5 (11%) adalah manajer dan 45 (89%) adalah karyawan bank syariah yang menjawab kuesioner. Karyawan/Manejer dengan masa bekerja terlama berkisar antara 3 sampai 7 tahun dengan jumlah sebanyak 17 (37.8%), sementara masa kerja lebih dari 10 tahun berjumlah 12 (26,7%), kurang dari 3 tahun sebanyak 9 (20 %) dan yang berkisar antara 7 – 10 tahun berjumlah 7 (15,6%). Dari data yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak adalah pegawai bank syariah yang memang telah lama dan berpengalaman dalam melakukan bisnis dan transaksi bank syariah yakni berkisar antara 3 sampai 7 tahun dan bahkan yang bekerja lebih dari 10 tahun. Sehingga mereka lebih familier dan professional dengan pekerjaan mereka di bank syariah.

Sementara itu, untuk pelanggan atau nasabah yang merupakan bagian langsung dari praktik syar'i di bank syariah itu sendiri, terdiri dari pengguna lama yang telah menggunakan bank syariah lebih dari 3 tahun adalah yang terbanyak sebesar 35 (57,4%) responden. Kemudian pengguna berkisar antara 1 – 2 tahun sebanyak 9 (14,8%), kurang dari satu tahun sebanyak 9 (14,8%) dan terakhir 2 – 3 tahun sebanyak 8 (13,1%) responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah pengguna atau nasabah yang telah lama menggunakan bank syariah sehingga mereka memiliki *insight* terhadap bank syariah.

#### 4.1.2 Tanggapan Responden

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti terlihat pada jawaban responden, tanggapan tersebut diukur dengan skala interval dari 1 sampai 5 untuk menyatakan:

1= Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah Melakukan

2= Tidak Setuju/Jarang Melakukan

3= Netral/Kadang-Kadang Melakukan

4= Setuju/Sering Melakukan

5= Sangat Setuju/Selalu Melakukan

Adapun hasil tanggapan responden penelitian ini sebagai berikut:

##### a. Bebas Bunga

Terdapat 2 item pertanyaan pada bagian bebas bunga, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tanggapan Responden Mengenai Bebas Bunga

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah di Indonesia telah bebas dari bunga.	10	6	50	60	61
2	Saya setuju perbankan syariah di Indonesia sudah berbasis <i>profit loss sharing</i> .	4	14	45	67	57

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 3,7% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 5,3%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 25,4%, responden menjawab setuju sebesar 34,0% dan sangat setuju sebesar 31,6%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan ini disetujui oleh 34,0% atau sebanyak 64 responden dan sangat setuju sebesar 31,6% atau 59 responden dari 187 responden. Sementara persentase dan jumlah responden untuk netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih sedikit dari yang setuju dan sangat setuju, oleh karena itu berarti bahwa pertanyaan mengenai bebas bunga mayoritas disetujui oleh responden.

**b. Risk Sharing**

Terdapat 2 item pertanyaan pada bagian *risk sharing*, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tanggapan Responden Mengenai *Risk Sharing*

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah telah beroperasi berbasis <i>risk sharing</i> atau pembagian resiko.	4	13	52	63	55
2	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi.	2	3	31	83	68

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 1,6% menjawab sangat tidak setuju atau dan tidak setuju sebesar 4,3%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 22,2%, responden menjawab setuju sebesar 39,0% dan sangat setuju sebesar 32,9%. Dapat dikatakan bahwa hasil



indikator pertanyaan ini disetujui oleh 39,0% atau sebanyak 73 responden dan sangat setuju sebesar 32,9% atau sebanyak 62 responden dari total 187 responden. Sementara hasil untuk yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju lebih sedikit sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator *Risk Sharing* yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

### c. Legal Kontrak

Terdapat 3 item pertanyaan pada bagian legal kontrak, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tanggapan Responden Mengenai Legal Kontrak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa kontrak yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia sudah legal sesuai ketentuan hukum dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.	-	-	14	57	116
2	Saya setuju bahwa bank syariah tidak membuat iklan yang tidak sesuai kenyataan (menyesatkan)	-	1	24	85	77
3	Saya setuju bahwa bank syariah tidak memakai cara-cara haram untuk mendapatkan profit.	-	2	42	75	68

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 0% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 1%, sedangkan responden

yang menjawab netral sebesar 14%, responden menjawab setuju sebesar 39% dan sangat setuju sebesar 47%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan ini disetujui oleh 47% atau sebanyak 87 responden dan sangat setuju sebesar 39% atau sebanyak 72 responden. Sementara untuk responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju persentase dan jumlah responden lebih sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator legal kontrak yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

**d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Terdapat 2 item pertanyaan pada bagian DPS, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Dewan Pengawas Syariah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa layanan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.	1	11	34	76	65
2	Saya setuju bahwa produk yang dikeluarkan oleh bank syariah akan diperiksa dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.	-	-	18	58	111

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 0,3% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 2,9%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 13,9%, responden menjawab setuju sebesar 35,8% dan sangat setuju sebesar 47,1%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan

ini disetujui oleh 35,8% atau sebanyak 67 responden dan sangat setuju sebesar 47,1% atau sebanyak 88 responden dari total 187 responden. Sementara untuk responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju persentase lebih sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator DPS yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

**e. *Non-Conflict* (Tidak Ada Konflik)**

Terdapat 4 item pertanyaan pada bagian *Non-conflict*, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai *Non-conflict*

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa bank syariah tidak terlibat bisnis yang makruh dan haram misalnya bisnis rokok, bisnis alkohol dan sebagainya.	1	4	9	50	123
2	Saya setuju bahwa investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukan pada bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah.	2	6	35	65	79
3	Saya setuju bahwa bank syariah bebas dari konflik, ketidakpuasan.	4	22	68	59	34
4	Saya setuju bahwa bank syariah tidak mengeksploitasi nasabahnya.	3	8	54	69	53

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 1,3% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 5,3%, sedangkan responden

yang menjawab netral sebesar 22,2%, responden menjawab setuju sebesar 32,5% dan sangat setuju sebesar 38,6%. Dapat dilihat bahwa responden yang menjawab setuju sebesar 32,5% atau sebanyak 61 responden dan sangat setuju sebesar 38,6% atau sebanyak 72 responden dari 187 responden. Sementara untuk responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju memiliki persentase yang rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator *Non-conflict* yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

**f. *Qardhul Hasan***

Terdapat 2 item pertanyaan pada bagian *qardhul hasan*, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai *Qardhul Hasan*

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa bank syariah menawarkan akses mudah bagi masyarakat miskin dengan pinjaman tanpa bunga.	10	25	69	43	40
3	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam penurunan pengangguran	7	19	75	48	38

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 4,5% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 11,8%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 38,5%, responden menjawab setuju sebesar 24,3% dan sangat setuju sebesar 20,9%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan

ini disetujui oleh 24,3% atau sebanyak 46 responden dan sangat setuju sebesar 20,9% atau sebanyak 39 responden. Namun dapat dilihat bahwa jawaban netral lebih tinggi yakni sebesar 38,5% atau sebanyak 72 responden dari 187 responden. Berdasarkan hal ini maka dapat diartikan bahwa mayoritas responden menjawab netral atas berbagai item indikator *qardhul hasan* yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

**g. Zakat**

Terdapat 3 item pertanyaan pada bagian zakat, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Zakat

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan	5	22	54	74	32
2	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam mempromosikan keadilan dalam bisnis keuangan	4	18	61	59	45
3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia telah mencapai tujuan syariah seperti kesejahteraan social.	1	6	40	80	60

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 1,8% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 8,2%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 27,6%, responden menjawab setuju sebesar 38,0% dan sangat setuju sebesar 24,4%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan

ini disetujui oleh 38,0% atau sebanyak 71 responden dan sangat setuju sebesar 24,4% atau sebanyak 46 responden dan netral sebanyak 27,6% atau 52 responden dari 187 responden. Berdasarkan hal ini maka dapat diartikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator zakat yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

#### h. Transparansi

Terdapat 4 item pertanyaan pada bagian transparansi, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Transparansi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah mengawasi zakat, sedekah dan donasi.	5	19	50	59	54
2	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia memberikan informasi yang jelas dan akurat.	2	5	27	84	69
3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia memberitahukan terlebih dahulu kepada investor atau nasabah jika ada perubahan dalam aturan bank.	-	7	44	70	66
4	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia telah mencantumkan mencantumkan dengan lengkap dan jelas serta transparan pada <i>annual report</i> mengenai <i>qardhul hasan</i> , <i>zakat</i> , <i>infaq</i> dan <i>sedekah</i> yang telah dilakukan bank syariah.	2	3	29	79	74

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 1,2% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 4,5%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 20,1%, responden menjawab setuju sebesar 39,0% dan sangat setuju sebesar 35,2%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan ini disetujui oleh 39,0% atau sebanyak 73 responden dan sangat setuju sebesar 35,2% atau sebanyak 66 responden dari 187 responden. sementara untuk responden yang menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju memiliki persentasi lebih sedikit. Sehingga dapat diartikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator transparansi yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

#### i. Struktur Bisnis

Terdapat 3 item pertanyaan pada bagian struktur bisnis, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Struktur Bisnis

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah berkontribusi untuk mempromosikan keadilan dalam bisnis keuangan.	4	5	42	76	60
2	Saya setuju bahwa bank syariah menyediakan sistem keuangan alternatif yang berbeda dengan bank konvensional.	1	3	26	68	89
3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia yang didirikan secara terpisah (tidak menggunakan dana campuran) dari bank konvensional adalah lebih sesuai dengan prinsip Islam.	2	11	42	59	73

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 1,2% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 3,4%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 19,6%, responden menjawab setuju sebesar 36,2% dan sangat setuju sebesar 39,6%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan ini disetujui oleh 36,2% atau sebanyak 68 responden dan sangat setuju sebesar 39,6% atau sebanyak 74 responden dari 187 responden. Berdasarkan hal ini maka dapat diartikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator struktur bisnis yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

**j. Sesuai Standar**

Terdapat 1 item pertanyaan pada bagian struktur bisnis, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Standar Akuntansi Syariah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah prosedur auditing dan akuntansinya telah mengikuti dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Syariah Indonesia.	-	1	24	85	77

Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 0% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 0,5%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 12,8%, responden menjawab setuju sebesar 45,5% dan sangat setuju sebesar 41,2%. Berdasarkan hal ini maka dapat diartikan bahwa



mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator sesuai standar yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

#### k. Praktik Syariah

Terdapat 5 item pertanyaan pada bagian struktur bisnis, berdasarkan hasil kuesioner dari 187 responden. Data kuesioner yang terdapat pada lampiran menunjukkan jawaban oleh responden pada setiap item pertanyaan yang akan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Praktik Syariah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah di Indonesia di dasarkan pada ajaran agama Islam.	1	2	26	66	92
2	Saya setuju bahwa pada praktiknya, bank syariah di Indonesia menjalankan sesuai dengan prinsip syariat islam.	2	11	63	78	33
3	Saya setuju bahwa bank syariah lebih memilih untuk mementingkan norma-norma agama islam daripada preferensi nasabah.	1	13	65	73	35
4	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia juga mempromosikan kehidupan yang islami (Islamic life style).		6	36	80	65
5	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai ( <i>value</i> ) Islam.	2	12	49	82	42


Sumber :Data Primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden 0,6% menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju sebesar 4,7%, sedangkan responden yang menjawab netral sebesar 25,6%, responden menjawab setuju sebesar 40,9%

dan sangat setuju sebesar 28,6%. Dapat dikatakan bahwa hasil indikator pertanyaan ini disetujui oleh 40,9% atau sebanyak 76 responden dan sangat setuju sebesar 28,6% atau sebanyak 53 responden dari 187 responden. Berdasarkan hal ini maka dapat diartikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju atas berbagai item indikator praktik syariah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

#### 4.2 Confirmatory Analysis Factor (CFA)

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat model penelitian berdasarkan teori serta penelitian terdahulu. Praktik syariah merupakan variabel endogen dalam penelitian ini, sementara variabel eksogen ada 10 yakni bebas bunga, *risk sharing*, *non-conflict*, DPS, legal kontrak, *qardhul hasan*, zakat, transparan, sesuai standar dan struktur bisnis. Pada pengukuran model, alat analisis yang digunakan adalah CFA, dalam hal ini peneliti akan dibantu oleh *software* SmartPLS. Dengan begitu akan diketahui apakah indikator-indikator yang ada mampu menjelaskan sebuah konstruk. Berikut ini adalah model penelitian yang peneliti buat sesuai dengan teori dan studi literatur:



Gambar 4.1 Model Pengukuran Praktik Syariah

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Praktik Syariah sebagai variabel endogen serta variabel exogen yaitu bebas bunga, *non-conflict*, *risk sharing*, transparansi, DPS, *legal contract*, *qardhul hasan*, zakat, sesuai standar dan struktur bisnis digambarkan dalam bentuk oval atau elips, sedangkan masing-masing indikatornya digambarkan dalam bentuk kotak. Model ini akan diuji menggunakan GoF (*Goodness of Fit*) yang nantinya akan menentukan apakah model ini layak untuk digunakan sebagai pengukuran praktik syariah bank syariah di Indonesia.

GoF dalam SEM-PLS berbeda dengan standar umum yang biasa digunakan dalam menguji kelayakan model. Dalam PLS ada yang disebut dengan pengukuran *outer model (measurement model)* dan *inner model (structural model)* untuk melihat realibilitas dan validitas data. Berikut adalah langkah awal yang dilakukan untuk menguji sebuah model penelitian yakni *outer model* yang dimulai dengan mengevaluasi *convergent validity*.

#### **4.2.1 Mengevaluasi Convergent Validity**

Untuk mengevaluasi model pengukuran dalam SEM-PLS pertama adalah melakukan pemeriksaan yang disebut dengan *convergent validity*. *Convergent validity* ini mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan variabel laten. Dari pemeriksaan ini dapat dilihat dari nilai *standardize loading factor* yang menggambarkan besarnya korelasi antara setiap item pengukuran dengan konstraknya. Nilai *loading factor* dikatakan ideal jika  $\geq 0,7$ , artinya indikator tersebut valid mengukur konstruk yang dibentuknya, namun demikian nilai  $\geq 0,5$  masih dapat diterima (Haryono, 2016). Tabel *outer loadings* dijelaskan seperti berikut ini:

Tabel 4.12 *Outer Loadings (Measurement Model)*

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Loading Factor</b>	<b>Keterangan</b>
Praktik Syariah	PS1	0,656	<i>Valid</i>
	PS2	0,842	<i>Valid</i>
	PS3	0,816	<i>Valid</i>
	PS4	0,726	<i>Valid</i>
	PS5	0,879	<i>Valid</i>
Bebas Bunga	BB1	0,755	<i>Valid</i>
	BB2	0,865	<i>Valid</i>
DPS	DS1	0,893	<i>Valid</i>
	DS2	0,746	<i>Valid</i>
<i>Legal Contract</i>	LC1	0,787	<i>Valid</i>
	LC2	0,844	<i>Valid</i>
	LC3	0,912	<i>Valid</i>
<i>Non conflict</i>	NC1	0,658	<i>Valid</i>
	NC2	0,622	<i>Valid</i>
	NC3	0,771	<i>Valid</i>
	NC4	0,822	<i>Valid</i>
Zakat	ZQ1	0,904	<i>Valid</i>
	ZQ2	0,921	<i>Valid</i>
	ZQ3	0,851	<i>Valid</i>
<i>Qardhul Hasan</i>	QH1	0,881	<i>Valid</i>
	QH2	0,866	<i>Valid</i>
<i>Risk Sharing</i>	RS1	0,777	<i>Valid</i>
	RS2	0,864	<i>Valid</i>
Sesuai Standar	SS1	1,000	<i>Valid</i>
Transparansi	TP1	0,650	<i>Valid</i>
	TP2	0,858	<i>Valid</i>
	TP3	0,816	<i>Valid</i>
	TP4	0,833	<i>Valid</i>
Struktur Bisnis	SB1	0,875	<i>Valid</i>
	SB2	0,840	<i>Valid</i>
	SB3	0,666	<i>Valid</i>

Sumber : Pengolahan Data dengan PLS, 2021

Pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa *loading factor* memberikan nilai di atas 0,5. Nilai paling kecil adalah 0,622 untuk indikator NC2. Berarti indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan valid atau telah memenuhi *convergent validity*.

#### 4.2.2 Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Etracted (AVE)

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat berdasarkan nilai reliabilitas suatu konstruk dari nilai AVE pada masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki nilai tinggi jika nilainya 0,7 dan AVE berada di atas 0,5. Pada tabel 4.13 disajikan *composite reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.

Tabel 4.13 *Composite Reliability* dan *Average Variance Etracted* (AVE)

	<i>Composite Reliability</i>	<i>AVE</i>
<b>PS</b>	0,890	0,621
<b>BB</b>	0,794	0,660
<b>DS</b>	0,806	0,677
<b>LC</b>	0,885	0,721
<b>NC</b>	0,812	0,522
<b>ZQ</b>	0,922	0,797
<b>QH</b>	0,866	0,763
<b>RS</b>	0,806	0,676
<b>SS</b>	1,000	1,000
<b>TP</b>	0,871	0,630
<b>SB</b>	0,839	0,638

Sumber : Pengolahan Data dengan PLS, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Uji reliabelitas ditunjukkan untuk melihat nilai *Composite Reliability* dari blok yang mengukur konstruk. Hasil *Composite Reliability* menunjukkan nilai di atas 0.7 yang bisa diartikan semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *Discriminant validity* dan memberikan nilai AVE di atas 0.5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian.

#### 4.2.3 Discriminant Validity

*Discriminant validity* dilakukan guna memastikan setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model *discriminant validity* yang baik kalau setiap nilai *loading* dari setiap indikator dari variabel laten

memiliki nilai *loading* paling besar dibandingkan dengan nilai *loading* lain terhadap variabel laten. Hasil pengujian *discriminant validity* didapatkan sebagai berikut:

Tabel. 4.14 Nilai *Discriminant Validity* (*Cross Loading*)

	PS	BB	DS	LC	NC	ZQ	QH	RS	SS	TP	SB
PS1	0,656										
PS2	0,842										
PS3	0,816										
PS4	0,726										
PS5	0,879										
BB1		0,755									
BB2		0,865									
DS1			0,893								
DS2			0,746								
LC1				0,787							
LC2				0,844							
LC3				0,912							
NC1					0,658						
NC2					0,622						
NC3					0,771						
NC4					0,822						
ZQ1						0,904					
ZQ2						0,902					
ZQ3						0,851					
QH1							0,811				
QH2							0,866				
RS1								0,777			
RS2								0,864			
SS1									1,000		
TP1										0,650	
TP2										0,858	
TP3										0,816	
TP4										0,833	
SB1											0,875
SB2											0,840
SB3											0,666


Sumber : Pengolahan Data dengan PLS, 2021

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan terhadap *loading factor* yang lain. Pada

tabel di atas menunjukkan *loading factor* untuk setiap indikator mempunyai *loading factor* kepada konstruk lain lebih tinggi dari konstruk yang lain.

### 4.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan agar dapat melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan *R-Square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi menggunakan *R-Square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.



Gambar 4.2 Model Struktural

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-Square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4.15 merupakan hasil *R-Square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4.15 Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>
Praktik Syariah	0,750

Sumber : Data diolah dengan PLS, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat nilai *R-Square* untuk variabel praktik syariah adalah 0,750 atau dapat diartikan bahwa variabel praktik syariah dapat dijelaskan oleh 75% variabel eksogennya sedangkan 25% yang lain dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang ada.

#### 4.4 Goodness of Fit (GoF)

Setelah tahap pengukuran baik outer dan inner model maka langkah selanjutnya adalah untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan dengan menggunakan GoF. GoF ini adalah indeks yang merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Hasil GoF ini dilakukan manual didapat dari perkalian nilai akar rata-rata *communalities* dengan nilai akar  $R^2$ . Nilai  $R^2$  dapat dilihat pada table 4.15 di atas sedangkan table 4.16 di bawah ini menunjukkan nilai *communalities*:

Tabel 4.16 Nilai *communalities*

Variabel	Nilai <i>communalities</i>
Praktik Syariah	0,435
Bebas Bunga	0,066
DPS	0,109
<i>Legal Contract</i>	0,433
<i>Non-Conflict</i>	0,221
Zakat	0,560
<i>Qardhul Hasan</i>	0,276
<i>Risk Sharing</i>	0,091
Sesuai Standar	1,000
Transparansi	0,329
Struktur Bisnis	0,298

Sumber: Hasil data diolah PLS, 2021



Hasil perhitungan dengan persamaan GoF adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{GoF} &= \sqrt{\text{Com} \times \overline{R^2}} \\ &= \sqrt{0,353 \times 0,750} \\ &= 0,515 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil hitung di atas didapatkan hasil GoF sebesar 0,515. Semakin angka GoF mendekati 1 semakin baik dan hasil 0,515 menunjukkan GoF yang besar sehingga dapat diartikan bahwa model yang digunakan layak dan sesuai dalam menggambarkan sampel penelitian.

#### 4.5 Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Perspektif Nasabah

Tabel di bawah ini merupakan hasil dari analisis pengujian menggunakan *bootstrapping* yang ada pada smartPLS, dari perspektif nasabah bank syariah:

Tabel 4.18 Hasil uji SEM-PLS (Nasabah):

Variabel	Original Sampel (O)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values*
<b>BB -&gt;PS</b>	0,246	1,984	0,048*
<b>DS -&gt;PS</b>	0,440	2,386	0,017*
<b>LC -&gt;PS</b>	0,133	1,003	0,316
<b>NC -&gt;PS</b>	0,254	2,371	0,018*
<b>QH -&gt;PS</b>	0,099	0,711	0,478
<b>RS -&gt;PS</b>	-0,063	0,638	0,524
<b>SB -&gt;PS</b>	-0,081	0,672	0,502
<b>SS -&gt;PS</b>	0,009	0,101	0,920
<b>TP -&gt;PS</b>	-0,148	1,055	0,292
<b>ZQ -&gt;PS</b>	0,149	0,960	0,337

Ket: Tanda \*= 5% (nilai probabilitas  $< \alpha = 0,05$  artinya signifikan)

Sumber: Pengolahan data PLS (2021)

Hasil pengujian dalam tabel 4.18 menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel dengan *p value*-nya di atas 0,05 yaitu bebas bunga, DPS dan *non-conflict*. Nilai *t* dari variabel - variabel tersebut juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai *t* tabel (1,96). Hal ini berarti bahwa bebas bunga, DPS dan *non-conflict* dalam perspektif nasabah memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

#### 4.6 Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan Perspektif Karyawan Bank Syariah.

Tabel di bawah ini merupakan hasil dari analisis pengujian menggunakan *bootstrapping* yang ada pada smartPLS, dari perspektif karyawan bank syariah:

Tabel 4.19 Hasil uji SEM-PLS (Karyawan):

Variabel	Original Sampel (O)	T Statistik ((O/STDEV))	P Values*
BB ->PS	0,053	0,322	0,748
DS ->PS	0,014	0,079	0,937
LC ->PS	0,338	1,638	0,102
NC ->PS	0,131	0,610	0,542
QH ->PS	-0,186	1,265	0,206
RS ->PS	0,014	0,066	0,947
SB ->PS	-0,348	1,394	0,164
SS ->PS	0,220	1,302	0,194
TP ->PS	0,441	1,582	0,114
ZQ ->PS	0,285	1,004	0,316

Ket: Tanda \*= 5% (nilai probabilitas  $< \alpha = 0,05$  artinya signifikan)

Sumber: Pengolahan data PLS (2021)

Hasil pengujian dalam tabel 4.19 menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang mempunyai nilai *p value* signifikan atau di atas 0,05. Sementara nilai *t* dari

variabel - variabel tersebut juga tidak menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai tabel (1,96). Hal ini berarti bahwa dalam perspektif karyawan variabel bebas bunga, *qardhul hasan*, *risk sharing*, *DPS*, *legal contract*, transparan, sesuai standar, *no-conflict* dan struktur bisnis tidak berpengaruh terhadap variabel praktik syariah.

#### 4.7 Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia berdasarkan Perspektif Akademisi

Tabel di bawah ini merupakan hasil dari analisis pengujian menggunakan *bootstrapping* yang ada pada smartPLS, dari perspektif akademisi:

Tabel 4.20 Hasil uji SEM-PLS (Akademisi):

Variabel	Original Sampel (O)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values*
BB ->PS	0,328	3,009	0,003*
DS ->PS	0,302	2,177	0,030*
LC ->PS	0,118	0,718	0,473
NC ->PS	0,229	1,441	0,150
QH ->PS	-0,002	0,017	0,987
RS ->PS	-0,046	0,343	0,732
SB ->PS	-0,022	0,188	0,851
SS ->PS	-0,063	0,748	0,455
TP ->PS	0,060	0,565	0,573
ZQ ->PS	0,107	0,698	0,485

Ket: Tanda \*= 5% (nilai probabilitas  $< \alpha = 0,05$  artinya signifikan)

Sumber: Pengolahan data PLS (2021)

Hasil pengujian dalam tabel 4.20 menunjukkan bahwa terdapat dua variabel dengan *p value*-nya di atas 0,05 yaitu bebas bunga dan DPS. Nilai *t* dari variabel - variabel tersebut juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai *t* tabel (1,96).

Hal ini berarti bahwa bebas bunga dan DPS dalam perspektif akademisi memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

#### 4.8 Hasil Uji SEM-PLS Praktik Syariah pada Bank Syariah di Indonesia

Tabel di bawah ini merupakan hasil dari analisis pengujian menggunakan *bootstrapping* yang ada pada smartPLS:

Tabel 4.21 Hasil uji SEM-PLS (Keseluruhan):

Variabel	Original Sampel (O)	T Statistik ( O/STDEV )	P Values*
BB ->PS	0,235	3,953	0,000*
DS ->PS	0,354	4,167	0,000*
LC ->PS	0,141	1,687	0,092
NC ->PS	0,184	2,661	0,008*
QH ->PS	0,002	0,032	0,974
RS ->PS	0,009	0,140	0,888
SB ->PS	-0,083	1,330	0,184
SS ->PS	0,006	0,116	0,907
TP ->PS	0,090	1,196	0,232
ZQ ->PS	0,091	0,942	0,347

Ket: Tanda \*= 5% (nilai probabilitas  $< \alpha = 0,05$  artinya signifikan)

Sumber: Pengolahan data PLS (2021)

Hasil pengujian dalam tabel 4.21 menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel dengan *p value*-nya di atas 0,05 yaitu bebas bunga, DPS dan *non-conflict*. Nilai *t* dari variabel - variabel tersebut juga menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai *t* tabel (1,96). Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan maka bebas bunga, DPS dan *non-conflict* memiliki hubungan yang positif dan signifikan.

#### 4.9 Pembahasan

##### 4.9.1 Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Nasabah

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bebas bunga, *non-conflict* dan DPS memiliki angka positif dan signifikan. Peneliti menduga nasabah bank syariah di Indonesia beranggapan bahwa bank syariah telah bebas bunga, bebas dari konflik dan DPS telah menjalankan perannya dengan baik.

Dari hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa nasabah telah memercayakan peran Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengatur dan mengawasi bank syariah agar tidak melakukan riba dan segala hal yang terlarang dalam prinsip Islam, sehingga tidak terdapat konflik dalam bank syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulazid (2016) yang meneliti salah satu bank syariah di Jakarta, menurutnya DPS telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kepatuhan syariah di bank syariah tetap terjaga. Namun demikian, hal ini bertentangan dengan penelitian Sepky (2015) dan Prabowo & Jamal (2017) yang menyatakan bahwa DPS belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya karena masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia berkompeten dalam ilmu ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *qardhul hasan* memiliki nilai yang tidak signifikan, peneliti menduga hal ini terjadi karena nasabah merasa bahwa bank syariah belum sepenuhnya melakukan *qardul hasan*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fianto *et al* (2018) yang menyatakan bahwa bank syariah tidak benar-benar menargetkan orang miskin, padahal *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa bunga yang ditujukan untuk orang-orang kurang mampu (miskin).

Hasil tidak signifikan untuk *risk sharing*, peneliti menduga hal ini terjadi karena nasabah merasakan bahwa bank syariah tidak melakukan *risk sharing*. Hal

ini sejalan dengan penelitian Iskandar *et al* (2017) yang menyatakan bahwa bank syariah tidak bisa melakukan *risk sharing* karena adanya resiko-resiko yang harus dihadapi oleh bank syariah. Selain itu, menurut Muhammad Arifin Badri dalam penelitian Saputro (2019) menyatakan bahwa bank syariah tidak mampu untuk menanggung resiko dalam akad pembiayaan, sehingga *risk sharing* ini tidak dapat di realisasikan.

Hasil penelitian tidak signifikan untuk zakat dan transparansi, peneliti menduga hal ini terjadi karena nasabah tidak mengetahui apakah bank syariah telah benar-benar mengeluarkan zakat atau tidak? Hal ini ditunjukkan dari kurangnya informasi yang diberikan oleh bank syariah terutama terkait dengan penyaluran dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian San-Jose & Cuesta (2019) dan Srairi (2019) terkait lemahnya transparansi yang dilakukan oleh sebagian besar bank syariah di dunia.

Hasil penelitian menunjukkan tidak signifikan untuk legal kontrak. Peneliti menduga, nasabah masih skeptis dengan bank syariah karena ada beberapa kasus dimana ternyata bank syariah melakukan praktik yang ilegal atau *fraud*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ernawaty (2019) yang menyatakan bahwa masih banyak kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah Indonesia.

Variabel sesuai standar dan struktur bisnis menunjukkan hasil tidak signifikan, peneliti menduga bahwa nasabah tidak memiliki pengetahuan mengenai apakah bank syariah telah melaksanakan atau telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah Indonesia. Sementara untuk struktur bisnis, nasabah merasa bahwa bank syariah tidak dapat menggantikan sistem bank konvensional sepenuhnya, bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa bank syariah tidak berbeda

dengan bank konvensional dan hal ini dibuktikan oleh penelitian Nechi & Smaoui (2018) dan Almansour & Ongena (2018).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa dari perspektif nasabah, sebagai bagian dari *direct stakeholder*, semestinya bank syariah dapat menjaga amanahnya dengan baik yaitu menjalankan segala operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sesuai dengan teori SET yang menggunakan metafora amanah, maka dapat dikatakan bank syariah telah gagal dalam menjaga amanah itu sehingga perlu mempertanggungjawabkan bukan hanya pada manusia (nasabah) namun juga pada Sang Khalik.

#### **4.9.2 Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Karyawan**

##### **Bank Syariah**

Manajer dan karyawan bank syariah merupakan pelaku utama yang langsung bertindak sebagai eksekutor dalam pelaksanaan praktik syar'i bank syariah. Dalam penelitian ini, ada sekitar 5 orang responden yang merupakan manajer bank syariah di Indonesia sedangkan sisanya adalah karyawan bank syariah. Responden terbanyak dalam penelitian ini adalah yang memiliki masa kerja rata-rata di atas 7 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka sudah lebih *mafhum* dan familiar dengan setiap transaksi keuangan yang ada dalam bank syariah.

Adapun berdasarkan hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum melakukan praktik syariah sesuai dengan prinsip Islam. Variabel bebas bunga, zakat, *qardhul hasan*, *risk sharing*, DPS, *non-conflict*, *legal contract*, transparansi, sesuai standar dan struktur bisnis menunjukkan nilai yang tidak signifikan terhadap praktik syariah.

Hasil penelitian untuk variabel bebas bunga dan *risk sharing* yang menunjukkan hasil tidak signifikan. Peneliti menduga bahwa pada praktiknya bank syariah tidak benar-benar melaksanakan bebas bunga dan *risk sharing*. Misalnya, praktik *profit and loss sharing* (PLS) yang merupakan salah satu pola pembiayaan pada bank syariah dengan berlandaskan keadilan. Konsep bagi hasil ini seharusnya menjadi nyawa bagi bank syariah karena selain transaksi seperti ini adalah bebas bunga (riba) dan juga sebagai pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, para ahli menilai banyak resiko yang dibawa oleh praktik PLS ini. Seperti yang dikemukakan Wahyudi *et al* dalam Iskandar *et al* (2017), resiko-resiko tersebut adalah resiko agensi (*asymmetric information*) dan juga resiko eksternal lainnya meliputi resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategi, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil dan resiko investasi. Oleh karena berbagai resiko tersebut, pembiayaan bagi hasil tidak diminati oleh perbankan syariah di Indonesia maupun di negara lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPS, legal kontrak dan *non-conflict* memiliki nilai yang tidak signifikan. Peneliti menduga bahwa menurut karyawan/manejer bank syariah, DPS belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tidak dapat mengawasi dengan baik apakah ada kejanggalan dalam kontrak yang dilakukan sehingga hal ini berdampak pada konflik dengan investor maupun nasabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sepky (2015) dan Prabowo & Jamal (2017). Menurut mereka bahwa DPS masih memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah kekurangan SDM yang berkompeten dalam keuangan syariah.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel zakat, qardhul hasan dan transparansi memiliki nilai yang tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa karyawan/manajer bank syariah belum mengoptimalkan penyaluran dana zakat, serta melakukan qardhul hasan untuk orang miskin yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Fianto *et al* (2018) bahwa bank syariah di Indonesia tidak benar-benar menargetkan orang miskin. Hal ini juga terjadi akibat dari adanya regulasi dari pemerintah yang menyebabkan bank syariah kehilangan sifat ta'awun (tolong menolong)-nya sehingga bank syariah lebih mementingkan keuntungan profit saja. Selain itu, transparansi pada bank syariah masih rendah, terutama untuk penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh, hal ini sesuai dengan penelitian San Jose dan Cuesta (2019).

Hasil penelitian untuk variabel sesuai standar adalah nilainya tidak signifikan. Peneliti menduga bahwa karyawan/manajer bank syariah belum benar-benar melaksanakan standar akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia yang merupakan adopsi dari AAOIFI. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azlan & Serly (2019) dimana dinyatakan bahwa bank-bank syariah di Indonesia tingkat kepatuhan standar akuntansi keuangan terkait dengan murabahah, mudharabah dan musyarakah tergolong rendah.

Sementara itu, hasil variabel struktur bisnis yang bernilai negatif dan tidak signifikan, peneliti menduga bahwa karyawan/manajer bank syariah masih belum bisa benar-benar melaksanakan atau mengoptimalkan praktik syar'i di bank syariah karena bank syariah masih berada di bawah regulasi yang sama dengan bank konvensional yakni Bank Indonesia (BI) dan Basel (*Basel Committee on Banking*

*Supervision*), padahal resiko-resiko yang dihadapi kedua bank tersebut berbeda (Iskandar *et al*, 2017).

Jika merujuk pada teori dalam SET yang lebih menekankan pada metafora amanah dan metafora zakat, maka sudah saatnya bank syariah kembali ke jalan yang benar, dimana bank bertindak bukan hanya sebagai pencari keuntungan profit laba semata, namun lebih memerhatikan *masalahah* umat. Metafora zakat dalam SET berarti bahwa orientasi bukan lagi pada profit namun pada besaran zakat yang dikeluarkan, jadi semakin tinggi zakat yang dibayarkan maka semakin besar profit yang akan dihasilkan. Dengan mengubah *mindset* dan orientasi dimana Allah sebagai pusat pertanggung jawaban utama, maka sebagai khalifah di bumi ini, perlu untuk selalu menjaga amanah yang diberikan-Nya.

#### **4.9.3 Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia Menurut Perspektif Akademis**

Berdasarkan hasil uji penelitian menyatakan bahwa pada praktik syar'i bank syariah di Indonesia menurut akademis, variabel yang mempunyai hubungan positif dan signifikan adalah bebas bunga dan DPS. Sedangkan variabel lainnya yakni *legal contract*, *qardhul hasan*, *non-conflict*, *risk sharing*, sesuai standar, transparansi, zakat dan struktur bisnis menunjukkan nilai angka yang tidak signifikan.

Variabel bebas bunga dan DPS memiliki nilai positif dan signifikan, peneliti menduga bahwa akademisi memercayakan bahwa DPS telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan praktik syariah yang bebas bunga. Hal ini sesuai dengan penelitian Mulazid (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya DPS sehingga bank syariah dapat menjalankan kepatuhan syariahnya.

Sedangkan menurut Budiono (2017) sebenarnya fatwa DSN telah banyak dilanggar oleh bank syariah sehingga membuat DPS tidak berfungsi dengan baik. Begitu pun menurut Sepky (2015) dan Prabowo & Jamal (2017) bahwa DPS masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten.

Variabel *legal contract* dan *non-conflict* hasilnya tidak signifikan terhadap praktik syariah, peneliti menduga bahwa akademisi masih skeptis dengan kelegalan kontrak yang dilakukan oleh bank syariah karena masih banyak terjadi kasus *fraud* di bank syariah terutama yang berhubungan dengan pembiayaan seperti dalam penelitian Ernawaty (2019). Hal ini lah yang dapat memicu adanya konflik antara investor serta nasabah bank syariah.

Variabel *qardhul hasan*, zakat dan *risk sharing* memiliki nilai tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa menurut akademisi bahwa pada praktiknya, bank syariah belum mengoptimalkan zakat, *qardhul hasan* dan *risk sharing*. Hal ini dapat berarti bahwa bank syariah belum mengelola zakatnya dengan baik, padahal jika kita mengacu pada teori SET, maka bank syariah bukan hanya berorientasi pada profit semata namun berorientasi pada zakat, sehingga semakin besar zakat yang dikeluarkan berarti semakin banyak profit yang didapatkan. Selain itu, bank syariah belum benar-benar melakukan *qardhul hasan* yakni pinjaman kebajikan kepada masyarakat miskin, sementara bank syariah juga belum melakukan *risk sharing* akibat dari resiko-resiko yang tidak mampu untuk ditanggung oleh bank syariah. Hal ini terjadi karena bank syariah masih diatur dalam regulasi yang sama dengan bank konvensional. Beik (2016 dalam Saputro et al. (2019) menyatakan bahwa sesungguhnya untuk mengimplementasikan praktik syariah di bank syariah, semua konsep bank konvensional harus dihilangkan.

Hasil variabel transparansi, sesuai standar dan struktur bisnis dalam penelitian ini adalah tidak signifikan. Peneliti menduga hal ini terjadi karena akademis berpendapat bahwa bank syariah belum optimal dalam hal transparansi, kesesuaian standar akuntansi keuangan syariah serta memiliki struktur bisnis yang masih ada kemiripan dengan bank konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari perspektif akademis, sebagai bagian dari *indirect* stakeholder menganggap bahwa bank syariah telah gagal dalam menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat. Teori SET, telah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban entitas syariah bukan hanya kepada manusia saja namun kepada Allah, Sang Pemilik. Mungkin dengan membangun kesadaran keTuhanan terlebih dahulu, dan menyadari bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, yang telah diberi amanah untuk mengelola bumi sesuai dengan syariat Islam, satu-satunya Agama yang diterima Allah. Maka dengan demikian, bank syariah akan kembali ke hakikatnya semula sebagai bank syariah, yakni untuk mencapai *mashlahat* dan mendapatkan *falah*.

#### **4.9.4 Praktik Syar'i Bank Syariah di Indonesia**

Dari hasil pengujian secara menyeluruh, peneliti mendapatkan hasil bahwa bebas bunga, *non - conflict* dan DPS memiliki hubungan positif dan signifikan. Sedangkan variabel *legal contract*, *risk sharing*, *qardhul hasan*, bebas bunga, transparan, sesuai standar dan struktur bisnis mempunyai nilai yang tidak signifikan terhadap praktik syariah. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya melakukan praktik syariah sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Indonesia dengan mayoritas muslim tidak serta merta menjadikan semua produk yang berbau Islam menjadi yang populer dan diunggulkan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat *market share* yang dikuasi oleh bank syariah di Indonesia, yakni hanya sebesar 5,99% dibandingkan dengan bank konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Padahal dalam penelitian Andespa (2017) menyatakan salah satu faktor yang memengaruhi minat nasabah bank syariah di Indonesia adalah faktor keyakinan, kemudian Muhammad dan Mizerski (2010); Mukhlis (2009); Khraim (2010) dalam Nora (2019) menyatakan bahwa salah satu faktor kunci dalam memengaruhi *costumer's behavior* adalah komitmen terhadap agama. Seharusnya agama menjadi sistem moral dan etika masyarakat yang mempengaruhi setiap sendi-sendi kehidupan, dalam konteks ini adalah pembelian suatu produk berdasarkan norma-norma agama. Hal ironi ini dapat terjadi karena ada beberapa tantangan yang di hadapi oleh bank syariah itu sendiri, selain itu menurut pendapat ahli seperti yang dikutip dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) bahwa masyarakat Indonesia masih rendah tingkat literasi mengenai perbankan syariah.

Hasil penelitian Tho'in (2018) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia terlebih nasabah bank syariah tidak terlalu memedulikan apakah bank syariah itu telah menjalankan praktik sesuai syariat atau tidak. Nasabah lebih peduli dengan layanan dan keuntungan yang bisa didapatkan secara materi. Hal ini mendukung penelitian Sepky (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih belum siap untuk menerima praktik syariah murni sesuai ajaran agama Islam. Karena pada dasarnya menurut teori SET, demi pencapaian *falah* yang harus dipertimbangkan bukan hanya keuntungan bersifat material (duniawi) semata namun juga keuntungan untuk bekal akhirat kelak.


Hasil penelitian Hosen *et al.* (2019) yang membandingkan dengan negara tetangga Malaysia, menyatakan antusias masyarakat Indonesia untuk memilih menggunakan produk syariah sesuai tuntutan syariat Islam masih rendah. Nasabah bank syariah juga masih ada yang tidak memiliki sikap *awareness* terhadap produk-produk syariah di bank syariah, bahkan masih ada yang beranggapan bahwa bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena dari beberapa penelitian ada yang menyatakan bahwa bank syariah masih melakukan sistem dan transaksi yang tidak berbeda dengan bank konvensional Nechi & SMAoui (2018) dan Almansour & Ongena (2018).

Selain itu, Iskandar *et al* (2017) juga menyatakan bahwa terdapat peraturan dan regulasi dari pemerintah melalui OJK yang malah membuat pihak bank syariah kesulitan untuk mempertahankan identitasnya sebagai bank syariah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank syariah tidak akan benar-benar mempraktikkan syariah sesuai dengan prinsip Islam jika sistemnya masih berada di bawah kungkungan basel dan BI. Sebab resiko-resiko yang dihadapi oleh bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Selain itu juga masih banyak faktor-faktor yang mesti dihadapi oleh bank syariah ketika menjalankan praktik syariah. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam keuangan syariah. Bank syariah tidak secara spesifik mengkhususkan karyawannya harus yang berasal dari latar belakang pendidikan keuangan syariah. Selain itu juga masih kurang pembinaan dan pendidikan mengenai praktik syar'i di dalam bank syariah. Menurut Iskandar *et al* (2017) bank syariah saat ini sedang menghadapi perubahan dan pergeseran resiko yang lebih luas dan kompleks yaitu regulasi dan juga efisiensi *cost* pembiayaan.

Selain itu penyebab lain yang memperpanjang potensi resiko adalah: 1) instrument bank syariah yang belum cukup, 2) infrastruktur pendukung seperti asset finansial dan derivasi jangka pendek, serta 3) regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah.

Saat ini bank syariah terus memperbaiki diri dengan harapan dapat menjadi pendorong ekonomi umat. Seharunya masyarakat dan pemerintah bersama-sama membangun bank syariah agar dapat melakukan praktik syar'i sesuai dengan syariat Islam, sehingga keuntungan yang didapat bukan hanya di dunia namun juga diakhirat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif nasabah terdapat tiga variabel yakni bebas bunga, *non-conflict* dan DPS yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik syariah. Sementara variabel *risk sharing*, *qardhul hasan*, zakat, sesuai standar, *legal contract*, transparan dan struktur bisnis tidak berpengaruh terhadap praktik syariah. Sementara dari perspektif karyawan/manajer ditemukan bahwa tidak terdapat variabel yang bernilai signifikan terhadap praktik syariah. Sedangkan dari perspektif akademis hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPS dan bebas bunga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap praktik syariah. Adapun ketika diuji secara keseluruhan hasil menunjukkan bahwa variabel bebas bunga, DPS dan *non-conflict* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap praktik syariah.

#### **5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian**

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan model penelitian ini untuk meneliti lembaga keuangan syariah lain yang ada di Indonesia. Kemudian dapat pula melakukan penelitian lanjutan mengenai apakah standar akuntansi keuangan syariah telah sesuai dengan syariah Islam. Selain itu juga dapat meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya praktik syar'i di bank syariah di Indonesia. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan instrumen lain seperti wawancara agar mendapatkan



pengetahuan lebih mendalam mengenai praktik syar'i yang di lakukan bank syariah di Indonesia.

Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam penelitian dengan beberapa penelitian lain misalnya ada penelitian yang menyatakan bahwa bank syariah di Indonesia telah menjalankan praktik sesuai syariah namun beberapa penelitian yang menyatakan hal sebaliknya.

Adapun pelaksanaan penelitian ini masih memiliki keterbatasan yakni cakupan penelitian hanya pada lingkup bank syariah saja serta tidak mencakup lembaga keuangan syariah lainnya. Kemudian penelitian ini juga dilakukan melalui *online* dengan menggunakan *google form* sebagai sarana untuk mendapatkan data, sehingga peneliti terbatas untuk mengetahui apakah kuesioner telah diisi dengan sungguh-sungguh oleh orang yang bersangkutan atau tidak.

### 5.3 Implikasi Penelitian

Berikut ini adalah implikasi penelitian yakni:

a. Bagi Bank Syariah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif karyawan/manejer bank syariah, pelaksanaan praktik syariah sesuai syariat Islam masih belum dijalankan secara sempurna di bank-bank syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun variabel penelitian yang signifikan terhadap praktik syariah. Oleh karena itu, diharapkan kepada bank syariah agar lebih meningkatkan *awareness* praktik syariah ini demi menjaga kepercayaan dan amanah masyarakat dan nasabah bank syariah. Bank syariah dapat memulai dengan merekrut karyawan yang berkompeten dalam


bidang keuangan syariah, selain itu bank syariah juga dapat memberikan pelatihan pada karyawannya mengenai produk-produk dan transaksi bank yang sesuai syariah Islam. Kemudian, bank syariah dan DPS dapat bekerja sama terhadap inovasi produk perbankan syariah serta menghindari resiko yang mungkin terjadi. Bank syariah juga harus lebih gencar mengiklankan dan mempromosikan produk syariah di masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan misalnya menggandeng ulama-ulama terkenal dan *influencer* untuk lebih mempopulerkan produk-produk bank Islam di masyarakat.

Bank syariah mesti meningkatkan transparansi khususnya di bagian penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Bank syariah juga harus mematuhi fatwa-fatwa DSN dan kontrak keuangan bank syariah harus melalui persetujuan DPS. Kesesuaian prosedur auditing dan akuntansi dengan standar akuntansi syariah di Indonesia juga masih rendah, hal ini harus diperhatikan lagi oleh bank syariah. Bank syariah juga harus dapat memberikan alternatif yang benar-benar berbeda dari bank konvensional pada masyarakat, bukan hanya namanya saja yang syariah namun sistem didalamnya masih mengandung riba dan *fraud*. Akan lebih baik bila bank syariah tidak hanya mementingkan keuntungan profit duniawi semata, namun juga memerhatikan *mashlahat* agar mencapai *falah*.

b. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya variabel bebas bunga, DPS, dan *non-conflict* yang berhubungan positif dan signifikan terhadap praktik syariah, sementara variabel seperti *legal contract*, *risk sharing*, *qardhul hasan*, sesuai standar, zakat, transparansi dan struktur bisnis tidak signifikan, maka hal

ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi operasional perbankan, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai regulator pemerintah, diharapkan dapat membuat regulasi yang berbeda dan terpisah dari bank konvensional, karena bank syariah memiliki fundamental sendiri dan memiliki resiko-resiko yang berbeda dengan bank konvensional. Pemerintah harus mendukung penuh bank syariah agar dapat menjalankan praktik syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah, malah mematikan sifat yang jadi ciri khas dari bank syariah yaitu mengutamakan keadilan dan saling tolong menolong, memberantas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR REFERENSI

- Aaminou, M. W., & Aboulaich, R. (2017). Modeling Consumers' Behavior in New Dual Banking Markets: The Case of Morocco. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 20(2), 1–24.
- Abdullah, M. (2015). Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 171–184.
- Almansour, A., & Ongena, S. (2018). Bank loan announcements and religious investors: Empirical evidence from Saudi Arabia. *Journal of Empirical Finance*, 47(December 2017), 78–89.
- Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 43–57.
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2015). Accountability in Islamic financial institution: the role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 39(Acc 6810), 154–157.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashraf, M. A., & Lahsasna, A. (2017). Proposal for a new Shari'ah risk rating approach for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 87–94.

- Azlan, F. Y., & Serly, V. (2019). Analisis Pengungkapan Standar Akuntansi Syariah AAOIFI pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2017-2018). *Jurnal Eksplorasi AKuntansi*, 1(3), 1604–1616. Retrieved from <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/13>
- Bilal, M., & Mydin Meera, A. K. (2015). Al-Muqassah model: An alternative Shariah-compliant Islamic credit card model for Islamic financial institutions in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 418–438.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Dwi Saputro, A., Rois, A. K., & Bazi, U. Al. (2019). Heart Half Implementation Sharia Banking In Indonesia. *Ikonomika*, 3(2), 127–138.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information : Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*.
- Ernawaty. (2019). Studi Penyimpangan Internal Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 32–46.
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific Basin Finance Journal*, 52(September 2017), 163–172.

- Hani, S., & Edi, S. (2018). A Conceptual Framework For The Preparation Of Sharia Financial Statements For Micro Small And Medium Enterprises. *International Conference and Global Education VI, Politeknik Seberang Perai Malaysia*, 2(20), 1378–1383.
- Haryono, S. (2016). *Metode SEM AMOS LISREL PLS*. Bekasi: PT Intermedia Personalia Utama.
- Hosen, M. N., Lathifah, F., & Jie, F. (2019). Perception and expectation of customers in Islamic bank perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 1–19.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). Ethical dimensions of Islamic economics and finance. *Ethical Dimensions of Islamic Finance*.
- Isa, M. Y. M., & Rashid, M. Z. H. A. (2018). Regulatory capital funds and risk-sharing behavior in distressed financial conditions: An empirical analysis on Islamic banks in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(1), 197–216.
- Iskandar, Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). *Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah : Suatu Tinjauan Filsafati*. 17(1), 20–43.
- Kaakeh, A., Hassan, M. K., & Van Hemmen Almazor, S. F. (2019). Factors affecting customers' attitude towards Islamic banking in UAE. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 668–688.
- Ltifi, M., Hikkerova, L., Aliouat, B., & Gharbi, J. (2016). The determinants of the

- choice of Islamic banks in Tunisia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(5), 710–730. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2014-0170>
- Majeed, M. T., & Zainab, A. (2018). Sharia'h practice at Islamic banks in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 274–289.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah( Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri , Jakarta ). *Madania*, 20(1), 37–54.
- Nechi, S., & Smaoui, H. E. (2018). Interbank offered rates in Islamic countries: Is the Islamic benchmark different from the conventional benchmarks? *Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Nora, L. (2019). Trust, commitment, and customer knowledge: Clarifying relational commitments and linking them to repurchasing intentions. *Management Decision*, 57(11), 3134–3158.
- OJK. (2019). *Data dan Statistik Perbankan Syariah 2019*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS Desember 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–6.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129.

- San-Jose, L., & Cuesta, J. (2019). Are Islamic banks different? The application of the Radical Affinity Index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 2–29.
- Sepky, M. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3, No. 1(2015), 57–68. Retrieved from <http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/46>
- Srairi, S. (2019). Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking. *Borsa Istanbul Review*, 19, S64–S74.
- Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138.
- Suryanto, T., & Ridwansyah, R. (2016). The Shariah financial accounting standards: How they prevent fraud in islamic banking. *European Research Studies Journal*, 19(4), 140–157.
- Tho'in, M. (2018). The Effect of Sharia Principles Application and Service Againsts Customer Satisfaction of Sharia Financial Services Cooperative In Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(01).
- Triyuwono, I. (2001). Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.



## Lampiran 1

### Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir (tesis) sebagai mahasiswa S2 Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia, saya sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Syar'i pada Bank Syariah Indonesia".

Saya memohon kesediaan Saudara/Saudari dan Bapak/Ibu untuk menjadi responden di dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner secara lengkap dan jujur sesuai dengan pilihan Anda dan kondisi sebenarnya. Data yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini semata.

Atas ketersediaan Saudara/Saudari dan Bapak/Ibu dalam menjawab dan mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat Saya,

Ranti Tri Rahyani Bouty

## PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda *check list* / centang (√) pada salah satu kolom yang telah tersedia sesuai dengan kondisi anda sebenarnya.

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ..... (Boleh Tidak Diisi)

Jenis Kelamin : ( ) Laki-Laki ( ) Perempuan

Usia : ( ) 20-30 tahun ( ) 41-50 tahun  
( ) 31-40 tahun ( ) >50 tahun

Pendidikan Terakhir : ( ) D3 ( ) S1  
( ) S2 ( ) Lainnya.....

Hubungan dengan Bank Syariah: ( ) Karyawan Bank Syariah  
( ) Manajer Bank Syariah

Lama Bekerja di Bank Syariah: ( ) <5 tahun ( ) 10-20 tahun  
( ) 5-10 tahun ( ) > 20 tahun

Lama Penggunaan (nasabah):

Jabatan (akademisi) :

Keterangan

1= Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah Melakukan

2= Tidak Setuju/Jarang Melakukan

3= Netral/Kadang-Kadang Melakukan

4= Setuju/Sering Melakukan

5= Sangat Setuju/Selalu Melakukan

**\*Saudara diperkenankan untuk menjawab netral apabila tidak pernah mengalami atau mengerti kondisi dibawah ini.**

**Bebas Bunga**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah di Indonesia telah bebas dari bunga.					
2	Saya setuju perbankan syariah di Indonesia sudah berbasis <i>profit loss sharing</i> .					

**Risk Sharing**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah telah beroperasi berbasis <i>risk sharing</i> atau pembagian resiko.					
2	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi.					

**Legal Kontrak**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa kontrak yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia sudah legal sesuai ketentuan hukum dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.					
2	Saya setuju bahwa bank syariah tidak membuat iklan yang tidak sesuai kenyataan (menyesatkan)					
3	Saya setuju bahwa bank syariah tidak memakai cara-cara haram untuk mendapatkan profit.					

**Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa layanan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam.					
2	Saya setuju bahwa produk yang dikeluarkan oleh bank syariah akan diperiksa dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.					

**Non-Conflict (Tidak Ada Konflik)**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa bank syariah tidak terlibat bisnis yang makruh dan haram misalnya bisnis rokok, bisnis alkohol dan sebagainya.					
2	Saya setuju bahwa investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukan pada bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah.					
3	Saya setuju bahwa bank syariah bebas dari konflik, ketidakpuasan.					
4	Saya setuju bahwa bank syariah tidak mengeksploitasi nasabahnya.					

**Qardhul Hasan**

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5

1	Saya setuju bahwa bank syariah menawarkan akses mudah bagi masyarakat miskin dengan pinjaman tanpa bunga.					
3	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam penurunan pengangguran					

### Zakat

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan					
2	Saya setuju bahwa bank syariah telah berkontribusi dalam mempromosikan keadilan dalam bisnis keuangan					
3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia telah mencapai tujuan syariah seperti kesejahteraan social.					

### Transparansi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah mengawasi zakat, sedekah dan donasi.					
2	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia memberikan informasi yang jelas dan akurat.					

3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia memberitahukan terlebih dahulu kepada investor atau nasabah jika ada perubahan dalam aturan bank.					
4	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia telah mencantumkan mencantumkan dengan lengkap dan jelas serta transparan pada <i>annual report</i> mengenai <i>qardhul hasan, zakat, infaq</i> dan <i>sedekah</i> yang telah dilakukan bank syariah.					

### Struktur Bisnis

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah berkontribusi untuk mempromosikan keadilan dalam bisnis keuangan.					
2	Saya setuju bahwa bank syariah menyediakan sistem keuangan alternatif yang berbeda dengan bank konvensional.					
3	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia yang didirikan secara terpisah (tidak menggunakan dana campuran) dari bank konvensional adalah lebih sesuai dengan prinsip Islam.					

### Sesuai Standar

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5

1	Saya setuju bank syariah prosedur auditing dan akuntansinya telah mengikuti dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Syariah Indonesia.					
---	--	--	--	--	--	--

### Praktik Syariah

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Saya setuju bank syariah di Indonesia di dasarkan pada ajaran agama Islam.					
2	Saya setuju bahwa pada praktiknya, bank syariah di Indonesia menjalankan sesuai dengan prinsip syariat islam.					
3	Saya setuju bahwa bank syariah lebih memilih untuk mementingkan norma-norma agama islam daripada preferensi nasabah.					
4	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia juga mempromosikan kehidupan yang islami (Islamic life style).					
5	Saya setuju bahwa bank syariah di Indonesia benar-benar telah mencerminkan nilai-nilai ( <i>value</i> ) Islam.					

## Lampiran 2

## HASIL KUESIONER

PRAKTIK SYARIAH					NON-CONFLICT				SESUAI STANDAR	LEGAL CONTRA CT			DPS		BEBAS BUNGA	
P S 1	P S 2	P S 3	P S 4	P S 5	N C 1	N C 2	N C 3	N C 4	SS 1	L C 1	L C 2	L C 3	D S 1	D S 2	B B 1	B B 2
5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4
5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4
4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	5	4	4	5	4	3	5
4	3	3	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	2	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	5	4	3	3
4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4
4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4
4	3	4	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	3	4	4	5	1	2	3	4	4	5	4	5	2	2
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	5	4	5	5	5	3	5
5	5	3	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5
5	4	3	4	4	4	5	2	3	4	5	4	5	5	5	3	3
5	4	5	4	4	5	5	2	4	4	5	4	5	4	4	2	3
5	4	4	5	4	4	5	3	4	5	5	5	5	4	5	2	4
5	4	4	5	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	3	5
5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	4	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	1
5	3	3	3	3	3	5	1	3	4	5	4	3	2	5	3	3
5	4	3	4	4	5	5	3	3	5	5	4	5	5	5	3	5
5	4	3	4	4	5	5	3	3	5	5	4	5	5	5	3	5
5	3	3	4	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	3	3



5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	3	3	5	5	3	3	4	5	3	4	4	5	3	4
5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	3
5	5	3	4	5	4	5	3	2	4	5	5	5	5	4	4	4
4	3	3	4	3	5	5	2	3	4	5	3	3	4	5	4	3
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	3	3	4	5	3	3	5	5	3	3	4	5	4	1
4	3	3	4	3	5	5	2	3	4	5	3	3	4	5	4	3
4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	4	4	3	3
4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	4	4	3	3
5	4	4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4
4	4	3	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	4	3	5	4
5	3	3	4	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	5	4	3
4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	5	4	4	5	3	3	5
5	3	2	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	3
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
3	4	3	3	3	3	1	3	4	5	5	3	3	3	5	3	3
3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	3
3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4
5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	5	5	3	5	3	3	5	3	3	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3	3	3	3	5	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5
3	3	3	4	2	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
3	3	3	4	3	4	5	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3
4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
4	3	4	4	4	5	5	3	4	4	5	5	5	4	5	5	4
4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3
5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5
4	4	3	2	3	2	5	3	4	3	4	4	4	3	4	5	1
5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4
5	3	4	5	3	3	4	3	5	3	3	5	5	4	3	3	3

3	3	3	4	2	3	4	2	3	4	4	3	3	3	3	3	2
5	3	3	3	3	5	5	3	3	5	5	5	5	3	5	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	3	4
3	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3
4	4	4	3	3	4	5	3	3	4	4	3	4	5	5	3	5
4	4	4	5	4	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5
5	3	4	5	5	5	5	3	3	4	5	5	5	4	5	4	5
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5
3	2	3	2	3	4	4	4	4	4	5	4	4	2	4	3	4
4	2	2	2	1	2	3	1	2	3	4	3	2	2	5	3	1
5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3
3	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3
3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3
3	3	3	5	4	4	5	3	5	4	4	5	4	4	5	5	3
3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	2	3	5	4	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	3
4	4	3	4	4	1	2	3	4	4	5	3	4	4	5	5	5
5	4	4	3	3	3	4	4	3	4	5	3	3	3	5	4	3
4	4	5	4	4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	5	5	1
5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4
3	3	4	5	2	5	5	2	2	5	5	3	4	2	5	4	2
3	3	2	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
4	2	3	3	2	4	4	3	4	4	5	3	4	2	3	5	5
5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	2	1	3	2	5	3	1	1	5	3	3	3	2	4	5	1
5	3	3	3	4	4	5	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5
5	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	4	5	4	5	4	4
5	4	3	4	4	5	5	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	2	4	5	2	1	4	4	4	4	4	4	1	4
5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	1
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
3	3	3	3	3	4	5	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3
5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	5	2	3	3	4	3	5	4	5	5	5
3	2	2	4	2	2	2	4	3	4	3	3	2	2	3	3	4
4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4
5	3	2	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	2	5	5	4
5	1	2	2	1	3	5	2	1	4	3	3	2	1	5	2	2
4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4



4	4	4	4	4	3	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4
5	5	4	5	4	4	4	3	3	4	5	3	4	5	5	4	5
4	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	3	4	4	3
5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	3	4	2	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	4	3	4	5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	2	4
5	5	4	5	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	5	5	4
5	4	4	5	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5
5	3	2	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
5	4	5	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	2	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
5	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3
4	3	3	4	4	5	5	3	3	5	5	4	4	5	4	2	2
4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4
4	2	5	4	3	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4



Lanjutan Kuesioner...

RISK SHARING		QARDHUL HASAN		TRANPARAN				ZAKAT			STRUKTUR BISNIS		
RS1	RS2	QH1	QH2	T P 1	T P 2	T P 3	T P 4	Z Q 1	Z Q 2	Z Q 3	SB 1	SB 2	SB 3
4	5	3	3	4	5	5	5	4	3	4	5	4	4
5	4	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	1	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	5	3	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4
2	4	3	3	2	5	5	4	3	4	4	5	4	4
5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	2	4	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4
4	5	1	4	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5
3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	3	4	2	5	5	4	4	3	5	4	5	5
4	4	4	3	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	4
4	5	1	4	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5
5	5	4	3	2	5	5	4	2	3	4	4	2	4
5	5	3	3	3	5	5	5	4	3	4	5	5	3
3	3	3	3	4	4	4	5	3	3	4	4	4	4
4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	3
3	5	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3
3	4	3	2	5	4	4	4	2	3	5	4	5	3
4	4	2	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	2
4	5	2	5	1	4	4	5	3	5	5	5	5	5
5	5	3	3	3	5	5	5	4	3	4	5	5	3
5	5	3	5	3	5	4	5	3	5	5	5	5	3
4	3	1	3	5	3	2	3	3	4	3	3	5	5
4	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4
4	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	4
3	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3
5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4

4	4	3	3	5	4	4	5	3	5	4	4	4	3
2	5	4	4	5	5	3	5	4	5	4	4	5	4
3	4	2	1	2	4	3	1	2	2	4	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
5	4	2	3	2	4	4	5	2	3	4	4	5	2
3	4	2	1	2	4	3	1	2	2	4	3	3	2
3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4
5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4
3	5	4	3	3	5	5	3	3	5	3	5	5	3
3	4	4	3	3	4	5	3	3	3	3	5	5	3
3	4	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4
3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	3	4	3
4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3
4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3
4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	5	3	5	5	3	5	5	5	5	4	3	3	3
5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5
4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	1	4	4
5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
3	4	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4
3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
3	4	3	2	4	4	4	4	2	2	3	4	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3
3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
4	5	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5
5	5	2	2	3	5	3	3	3	2	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4
2	3	3	5	3	5	5	5	5	5	4	3	3	4
2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
3	3	2	3	5	5	5	5	3	3	4	3	5	5

5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	2	3	5	4	2	3	3	3	3	5	5	5
5	5	3	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5
1	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	3	3	3	4	3	5	3	3	4	4	4	3
3	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	3	5	5
2	2	2	3	2	1	2	3	2	2	3	3	3	3
4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	5	3
5	5	5	4	2	5	5	5	4	4	3	3	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4
3	5	5	4	3	5	5	5	4	4	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	2
5	3	5	3	5	4	5	4	4	3	5	3	5	3
3	3	2	2	3	3	4	4	2	2	3	3	4	4
5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5
3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	3
3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4
5	4	3	2	4	4	4	4	3	4	5	4	5	2
5	4	5	2	4	3	2	5	4	5	5	5	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	1	1	3	2	3	3	1	1	3	3	4	3
5	3	3	2	5	3	3	5	2	2	3	3	4	5
4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	4	4	5
5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
2	4	1	1	1	2	4	4	1	1	2	2	4	2
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4
5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5
5	4	1	3	3	4	5	4	3	3	4	4	5	5
3	3	3	2	4	3	4	5	2	2	3	2	3	2
5	4	3	3	5	5	5	5	4	3	4	3	5	4
4	4	2	2	2	4	4	4	2	3	5	4	5	5
2	1	1	1	3	2	5	4	1	1	2	1	4	5
4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3
2	5	3	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4
4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

2	3	2	2	2	4	4	3	2	2	4	3	4	2
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5
3	3	4	3	1	3	3	4	3	3	2	3	5	2
3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	5
4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
4	5	3	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4
3	4	3	4	3	5	4	5	5	4	4	4	5	5
4	5	3	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4	5
5	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	3	5
2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	4
4	3	3	3	2	4	4	4	3	3	5	5	5	4
5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
2	5	2	5	5	5	5	5	3	2	3	3	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5
5	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5
4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4
1	5	1	3	3	5	5	5	3	3	5	5	5	1
5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4
3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3
5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5
3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	4	5
1	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3
4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	5	4	5	5
5	4	4	1	1	4	4	4	1	2	4	4	5	5
3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	5	3	5	5
4	4	4	3	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4
4	5	5	3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4
4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	5



4	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	1	3	4
4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	2	3	4	3	4	2	3	3	4	4	4
5	4	2	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	5	4
3	4	2	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3
4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5
5	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
5	5	4	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4
4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4
4	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	1
3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5
4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
5	4	4	4	2	4	4	5	3	3	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5
4	4	3	2	4	5	3	4	2	2	4	4	4	3



### Lampiran 3

#### HASIL OLAH DATA PLS

Hasil *Bootstrapping* PLS-SEM

1. *All Data* (Keseluruhan)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>BB -&gt; PS</b>	0.235	0.234	0.063	3.756	0.000
<b>DS -&gt; PS</b>	0.354	0.359	0.081	4.357	0.000
<b>LC -&gt; PS</b>	0.141	0.136	0.085	1.671	0.095
<b>NC -&gt; PS</b>	0.184	0.19	0.068	2.718	0.007
<b>QH -&gt; PS</b>	0.002	0.005	0.064	0.033	0.973
<b>RS -&gt; PS</b>	0.009	0.011	0.064	0.145	0.884
<b>SB -&gt; PS</b>	-0.083	-0.076	0.062	1.342	0.180
<b>SS -&gt; PS</b>	0.006	0.005	0.049	0.118	0.906
<b>TP -&gt; PS</b>	0.09	0.092	0.075	1.204	0.229
<b>ZQ -&gt; PS</b>	0.091	0.078	0.093	0.978	0.329

2. Nasabah

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>BB -&gt; PS</b>	0.246	0.27	0.115	2.143	0.033
<b>DS -&gt; PS</b>	0.44	0.424	0.17	2.583	0.010
<b>LC -&gt; PS</b>	0.133	0.111	0.129	1.031	0.303
<b>NC -&gt; PS</b>	0.254	0.236	0.109	2.328	0.020
<b>QH -&gt; PS</b>	0.099	0.105	0.136	0.730	0.466
<b>RS -&gt; PS</b>	-0.063	-0.057	0.095	0.668	0.505
<b>SB -&gt; PS</b>	-0.081	-0.08	0.12	0.680	0.497
<b>SS -&gt; PS</b>	0.009	0.017	0.083	0.105	0.917
<b>TP -&gt; PS</b>	-0.148	-0.126	0.158	0.936	0.350
<b>ZQ -&gt; PS</b>	0.149	0.145	0.151	0.991	0.322

## 3. Karyawan

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P Values</b>
<b>BB -&gt; PS</b>	0.053	0.036	0.165	0.323	0.747
<b>DS -&gt; PS</b>	0.014	0.013	0.178	0.080	0.936
<b>LC -&gt; PS</b>	0.338	0.332	0.198	1.710	0.088
<b>NC -&gt; PS</b>	0.131	0.156	0.199	0.661	0.509
<b>QH -&gt; PS</b>	-0.186	-0.164	0.144	1.289	0.198
<b>RS -&gt; PS</b>	0.014	0.012	0.208	0.068	0.946
<b>SB -&gt; PS</b>	-0.348	-0.351	0.237	1.468	0.143
<b>SS -&gt; PS</b>	0.22	0.222	0.173	1.269	0.205
<b>TP -&gt; PS</b>	0.441	0.489	0.259	1.701	0.090
<b>ZQ -&gt; PS</b>	0.285	0.227	0.289	0.987	0.324

## 4. Akademis

	<b>Original Sample (O)</b>	<b>Sample Mean (M)</b>	<b>Standard Deviation (STDEV)</b>	<b>T Statistics ( O/STDEV )</b>	<b>P Values</b>
<b>BB -&gt; PS</b>	0.328	0.329	0.109	3.000	0.003
<b>DS -&gt; PS</b>	0.302	0.293	0.131	2.308	0.021
<b>LC -&gt; PS</b>	0.118	0.115	0.158	0.749	0.454
<b>NC -&gt; PS</b>	0.229	0.237	0.144	1.591	0.112
<b>QH -&gt; PS</b>	-0.002	0.03	0.132	0.018	0.986
<b>RS -&gt; PS</b>	-0.046	-0.026	0.129	0.355	0.723
<b>SB -&gt; PS</b>	-0.022	-0.009	0.113	0.195	0.845
<b>SS -&gt; PS</b>	-0.063	-0.063	0.088	0.714	0.475
<b>TP -&gt; PS</b>	0.06	0.054	0.110	0.549	0.583
<b>ZQ -&gt; PS</b>	0.107	0.062	0.142	0.753	0.452

## PRAKTIK SYAR'I PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Ranti Tri Rahyani Bouty, Hadri Kusuma

Prodi Akuntansi, Fakultas Bisnis & Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Email: [ranti.bouty@gmail.com](mailto:ranti.bouty@gmail.com)

### ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang didirikan berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun terdapat kritikan bahwa bank syariah tidak benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir bank-bank syariah di Indonesia banyak yang terlibat dalam kasus *fraud*. Penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwa ada beberapa bank syariah di Pakistan dan Malaysia yang masih belum menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk secara empiris menganalisis apakah bank syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah? Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di sebarakan kepada staff atau pegawai bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Simultaneous Equation Modelling* (SEM) dengan bantuan *software* AMOS v. 23.

**Kata Kunci:** Praktik Syariah, Bank Syariah di Indonesia, Kesesuaian Prinsip Syariah.

## PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang dibangun sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti bahwa segala aktivitas bisnisnya mengikuti ajaran agama Islam yaitu sesuai Al-Quran dan sunnah. Keberadaan bank syariah itu sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan di dirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama berkat bantuan kaum cendekiawan muslim dan masyarakat muslim yang berusaha untuk membangun sistem perbankan bebas riba di Indonesia. Dukungan pemerintah pun dikeluarkan dalam bentuk peraturan undang-undang nomor 21 tahun 2008 sebagai landasan hukum yang kuat sehingga mulai banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia semakin berkembang dengan pesat namun sudah lebih dari satu dekade *market share* bank syariah masih sebesar 6% (OJK, 2019). Berdasarkan penelitian Almansour & Ongena (2018); Aminou & Aboulaich (2017); Ltifi *et al.* (2016) menunjukkan bahwa nasabah lebih memilih bank syariah yang dipercaya beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah, sedangkan penelitian Kaakeh *et al* (2019) dan Tho'in (2018) menyimpulkan bahwa masih terdapat *unawareness* nasabah terhadap penerapan Syariah.

Terkait dengan penerapan prinsip syariah ini, sesuai dengan teori enterprise syariah atau *shariah enterprise theory* (SET) menjelaskan bahwa bank syariah yang benar-benar menerapkan prinsip syariah secara *kaffah* adalah sebagai wujud pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT, selain pertanggung jawabannya terhadap manusia maupun alam. Dalam teori SET dijelaskan bahwa yang menjadi

tujuan akhir dari perbankan syariah bukan lagi hanya berupa profit dalam bentuk laba semata akan tetapi lebih dari itu, yakni dalam bentuk *mashlahah fallah*.

Walaupun diharapkan tercapainya tujuan yang sesuai dengan teori syariah tersebut namun kenyataannya dalam beberapa dekade terakhir bank syariah banyak terlibat dalam kasus *fraud*. Penelitian Ernawaty (2019) menyimpulkan bahwa kasus fraud terbanyak terjadi pada bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Suryanto & Ridwansyah (2016) menyimpulkan bahwa mengaudit kepatuhan syariah dapat digunakan sebagai tindakan preventif kasus fraud pada lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah bank Islam.

Adapun penelitian Majeed & Zainab (2018) yang menguji tentang praktik syariah bank Islam di Pakistan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Islam di Pakistan belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Penelitian Mills dan Presley (1999 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyatakan bahwa produk bank syariah seperti Murabahah dan Ijarah identik dengan produk konvensional. Demikian pula, penelitian Wilson (2011 dalam Majeed & Zainab, 2018) mengklaim bahwa produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak berbeda dengan yang ada pada bank konvensional. Penelitian lain oleh Chong dan Liu (2009 dalam Majeed & Zainab, 2018) menunjukkan bahwa bank syariah beroperasi mirip dengan bank konvensional dan hanya sedikit bank syariah yang secara ketat menerapkan *loss-profit sharing* di Malaysia.

*The profit-sharing risk or profit-loss sharing* merupakan cara pembiayaan yang digunakan sebagai alternatif untuk perbankan berbasis bunga (Mersni dan Othman, 2016; Dewandaru et al., 2017 dalam San-Jose & Cuesta, 2019) di mana

pengembalian dan risiko proyek dibagi antara pengusaha dan pemilik modal. Walaupun demikian banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa bank-bank Islam tidak menerapkan *profit and loss sharing* (Farooq, 2007; Zaher dan Hassan 2001; Chong dan Liu 2009; Sekreter, 2013; Sekreter et al., 2012 dalam San-Jose & Cuesta, 2019). Menurut Majeed & Zainab (2018) bahwa secara teoritis bank syariah telah menerapkan prinsip syariah jika menawarkan layanan bebas bunga, pembagian risiko, kontrak hukum, peran dewan pengawas syariah, pembiayaan yang didukung aset, mengatur dan mendistribusikan zakat, sedekah, dan *qard-ul-hassan*.

Berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas mengenai apakah bank syariah telah menjalankan operasinya sesuai prinsip syariah, masih memiliki kelemahan dan peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya. Seperti penelitian Majeed & Zainab (2018) dan Ashraf & Lahsasna (2017) yang menyarankan penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian karena penelitian mereka hanya dilakukan pada suatu kota atau satu bank syariah saja. Sementara itu, penelitian seperti ini belum pernah dilakukan di Indonesia, oleh karenanya peneliti tertarik melaksanakan penelitian ini di Indonesia untuk melihat apakah bank Islam di Indonesia telah memenuhi prinsip syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Majeed & Zainab (2018) adalah peneliti menambahkan variabel transparansi bank syariah dan struktur bisnis syariah, serta penerapan standar AAOIFI dan IFSB. Penambahan variabel tersebut dianggap penting oleh peneliti dikarenakan sesuai dengan hasil penelitian San-jose & Cuesta (2019) yang menekankan pada pentingnya

transparansi bagi bank syariah, menurut penelitiannya bank syariah yang transparan telah memenuhi prinsip islam yakni menjunjung tinggi kejujuran dan amanah. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ashraf & Lachsasna (2017) menambahkan bahwa struktur bisnis dan apakah bank tersebut telah menerapkan standar AAOIFI dan IFSB juga merupakan faktor untuk menilai apakah bank syariah telah berjalan sesuai prinsip syariah Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “Praktik Syar’i pada Bank Syariah Indonesia”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

2. Apakah praktik bank syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa apakah praktik bank syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip syariah?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Literatur Review***

Beberapa penelitian terkait bank syariah sudah banyak dilakukan, akan tetapi hanya sedikit penelitian yang spesifik membahas model yang dibuat untuk menguji apakah bank syariah telah menjalankan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam (Majeed & Zainab, 2018; Ashraf & Lachsasna, 2017). Dalam penelitian Majeed &



Zainab (2018) yakni meneliti bank-bank Islam di Pakistan dengan menggunakan 1 variabel laten dan 7 variabel manifes. Mereka menyimpulkan bahwa bank Islam di Pakistan masih belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah. Menurut penelitian mereka, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya dimiliki bank yang berlatar belakang keuangan syariah.

Penelitian lain dilakukan oleh Ashraf & Lahsasna (2017), mereka membuat model yang mirip dengan *balanced scorecard* dengan 14 indikator penelitian, dimana setiap indikator diberi bobot atau nilai kemudian hasil *score* akan menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan prinsip syariah dengan predikat SSS (*High Shariah Compliance*), S+ (*Satisfactory Shariah Compliance*), S- (*Weak Shariah Compliance*) dan SN (*Shariah Non Compliance*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada satu bank Islam pada masing-masing negara Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bank tersebut memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing, yang artinya bahwa bank-bank ini masih belum sempurna dalam menjalankan praktik syariah itu sendiri.

Penelitian-penelitian tersebut diatas memberikan saran yakni untuk lebih memperluas jangkauan bank yang digunakan sebagai sampel agar lebih bisa menilai bank-bank Islam lainnya. Berdasarkan saran ini peneliti berinisiatif melakukan penelitian di Indonesia. Oleh karena penelitian seperti ini belum pernah dilakukan maka peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Majeed & Zainab (2018) dengan menambahkan variabel *manifest* sesuai dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka berikut ini adalah variabel-variabel penelitian yang peneliti ambil untuk penelitian ini, yang terdiri dari 1 variabel laten (praktik syariah) dan 10 variabel manifes (bebas bunga, *risk sharing*, *legal contract*, peran dewan pengawas syariah, tidak terdapat konflik dengan investor, zakat dan sedekah, *qardhul hasan*, transparansi, struktur bisnis syariah, dan standar AAOIFI dan IFSB).

## **Praktik Syariah**

Penelitian Almansour dan Ongena (2018); Aaminou dan Aboulaich (2017); Ltifi *et al* (2016) menunjukkan bahwa nasabah akan cenderung untuk memilih bank Syariah yang dipercaya telah menjalankan atau telah sesuai dengan prinsip Syariah. Sementara penelitian yang tidak mendukung atau yang menunjukkan hubungan negatif antara pilihan nasabah terhadap bank atau transaksi keuangan dengan ketepatan prinsip Syariah adalah Kakeeh *et al* (2019) dan Tho'in (2018), penelitian mereka menjelaskan bahwa nasabah masih *unaware* terhadap prinsip Syariah atau mereka tidak percaya bahwa bank menjalankan prinsip syariah terhadap layanannya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Majeed & Zainab (2018) membuktikan bahwa ternyata bank Islam di Pakistan masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip Syariah yang sesuai dengan teori Syariah hal ini dikarenakan keterbatasan dalam sumber daya manusia. Demikian pula penelitian Ashraf & Lahsasna (2017) melalui *model sharia risk rating*-nya menunjukkan bahwa bank di Saudi Arab memiliki nilai yang lebih rendah dari Bank di Pakistan dan di Malaysia yang artinya bahwa Bank Islam tersebut masih belum menerapkan secara menyeluruh prinsip syariah. Penelitian San-jose & cuesta (2019) juga menyimpulkan bahwa transparansi di bank Islam masih lebih rendah daripada *ethic bank* dan hampir sama dengan bank konvensional. Menurut mereka hal ini perlu ditingkatkan mengingat transparansi dengan nilai-nilai kejujuran adalah hal yang sesuai dengan prinsip syariah.

## **Bebas Bunga**

*Interest free* atau bebas bunga (riba) adalah salah satu syarat mutlak bagi bank Islam yang membedakannya dengan bank konvensional. Dalam Islam bunga bank adalah riba yang diharamkan sebagaimana tercantum dalam al-Quran (surat al-Baqarah:275; an-Nisa:161; Ali 'Imran:130; ar-Rum:39). Dalam teori syariah bunga bank dikategorikan sebagai riba yaitu tambahan dari jumlah sebenarnya yang dipinjamkan (Chapra, 2006 dalam Majeed & Zainab, 2018).

Bebas bunga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bebas bunga dalam arti bebas riba, sebab menurut penelitian (Suharto, 2018) bahwa *interest* dan riba pada

bank syariah atau keuangan syariah biasanya tidak dibedakan padahal terdapat kasus dimana terdapat riba tanpa *interest* dan ada juga *interest* tanpa adanya riba. Poin penting disini adalah tidak adanya riba dalam operasional perbankan syariah sebagaimana perintah Allah SWT yang tercantum dalam al-Quran (Surah al-Baqarah: 275; an-Nisa: 161; Ali'Imran: 130; ar-Rum: 39) bahwa riba itu haram untuk dilakukan dan hal ini juga sesuai dengan sunnah dan hadis Rasul SAW.

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian Zubair dan Choudhry (2014 dalam Majeed & Zainab, 2018) yang menyatakan bahwa beberapa bank Islam tidak melakukan praktik bebas bunga di Pakistan serta penelitian Nechi & Smaoui (2018) yang menunjukkan bahwa bank Syariah masih mempraktekan riba.

### ***Risk Sharing***

Bank syariah bekerja berdasarkan pembagian laba-rugi sehingga laba dan risiko dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keuangan dengan rasio yang telah ditentukan. Askari (2012 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyebutkan bahwa syariah melarang membebani debitur dengan seluruh risiko pinjaman bahkan mendorong pihak-pihak yang melakukan kesepakatan bersama untuk berbagi risiko produksi dan pemasaran. Kontrak mudarabah adalah contoh nyata pembagian risiko. Mudarabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengusaha (pengguna modal) atas dasar pembagian laba yang besar. Kontrak ini tidak hanya meningkatkan dana dalam deposito tetapi juga meningkatkan kegiatan ekonomi nyata dengan mengatur dana di pasar aset.

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian (Isa & Rashid, 2018) yang menyimpulkan bahwa bank Islam yang di miliki oleh pihak Asing lebih beresiko untuk tidak melakukan *risk sharing* daripada bank Islam lokal di Malaysia serta penelitian (Lewi, 2007; Khan, 2011; Hanif 2011 dalam Majeed & Zainab, 2018).

### ***Legal contract***

Ashraf & Lahsasna (2018) menyebutkan bahwa kontrak syariah yang digunakan oleh bank syariah harus diakui oleh hukum dan peraturan suatu negara. Misalnya,

penting untuk mengetahui apakah dokumen transaksi murabahah akan dipertimbangkan di pengadilan. Banyak negara memberikan sedikit dukungan untuk pelaksanaan kontrak Islam. Oleh karena itu, bank syariah yang mendapatkan dukungan dari undang-undang dan peraturan suatu negara berada dalam posisi yang lebih baik untuk melakukan bisnis perbankan syariah. Dalam hal terjadi perselisihan, pelanggan memiliki keyakinan bahwa hukum dan peraturan negara akan menjunjung tinggi dokumen transaksi Islam.

Iqbal (1997 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga menyebutkan bahwa kontrak dan transaksi keuangan Islam disetujui oleh dewan pengawas syariah. Dewan ini meneliti legalitas kontrak dan bank syariah hanya diwajibkan untuk melakukan kontrak yang disetujui. Iqbal (1997 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga menekankan kesucian (kesakralan) kontrak yang meminimalkan risiko informasi asimetri dan moral hazard.

Variabel ini di dukung oleh penelitian Majeed & Zainab (2018) menyatakan bahwa Bank Islam di Pakistan mematuhi kontrak yang legal dan sesuai dengan syariah. Namun tidak didukung oleh Zubair and Choudhry (2014 dalam Majeed & Zainab, 2018) yang menyimpulkan bahwa Bank Islam di Pakistan menggunakan trik ilegal dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, Ashraf & Lahsasna (2017) juga menyimpulkan bahwa bank Islam di negara Arab Saudi memiliki tingkat kepatuhan syariah dengan skor yang lebih rendah daripada di Malaysia dan Pakistan.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam bank Islam. Beberapa penelitian (seperti Iqbal, 1997; Farook, 2007; Mohieldin et al., 2012; Mirakhor, 2004, Mirakhor dan Askari, 2010 dalam Majeed & Zainab, 2018) juga berfokus pada peran DPS. DPS adalah pihak yang ditugaskan untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah di sektor ekonomi, khususnya perbankan, dijalankan secara maksimal. DPS adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004) (Sepky,

2015). Oleh karenanya dengan adanya kualitas yang baik dari DPS sendiri maka akan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah akan terjaga dengan baik.

### **Tidak Terdapat Konflik dengan Investor**

Menurut Majeed & Zainab (2018) dalam penelitian mereka memasukan variabel tidak terdapat konflik dengan investor maksudnya disini adalah bahwa bank syariah seharusnya tidak melakukan investasi dalam bisnis ilegal dan berbahaya secara moral seperti babi, alkohol, tembakau, senjata, perjudian, bioskop, musik, industri pembuatan film porno. Anas (2009 dalam Majeed & Zainab, 2018) menggambarkan bahwa Islam melarang semua jenis bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi.

### **Zakat & Sedekah**

Secara umum telah diterima dalam literatur bahwa sistem perbankan dalam masyarakat Islam diharapkan untuk memberikan kontribusi penuh untuk pencapaian tujuan utama islam dari segi sosial-ekonomi (Haniffa dan Hudaib, 2007a; Aribi dan Gao, 2015 dalam Aribi et al., 2015). Beberapa tujuan dan fungsi paling penting di bawah perbankan Islam adalah keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (Aribi dan Gao, 2010 dalam Aribi et al., 2015). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan zakat. Bagi perbankan syariah mengeluarkan zakat sudah merupakan suatu kewajiban yang mesti dilakukan karena hal ini sesuai dengan al-Quran (surah al-Baqarah: 43 dan at-Taubah: 103).

Variabel ini tidak didukung oleh Majeed & Zainab (2018) yang menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Bank Islam di Pakistan masih lemah sehingga masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syar'i.

### ***Qardhul Hasan***

Menurut mazhaf Hanafi definisi *qard* adalah kontrak hukum untuk mentransfer kepemilikan properti yang sepadan kepada peminjam, di mana pemberi pinjaman mengirimkan objek dengan kondisi menerima yang setara di waktu kemudian (Al-

Jazayri, 2000 dalam Abdullah, 2015). Pendapat ketiga mazhab lainnya, ruang lingkup qard tidak terbatas hanya di dalam properti yang sepadan saja, tetapi, bersama dengan properti sepadan, semua barang dan hewan yang dapat diperdagangkan juga tercakup dalam definisi qard (Zuhayli, 2003 dalam Abdullah, 2015). Menurut AAOFII (2010, p. 347 dalam Abdullah, 2015), Standar Syariah, "Qard adalah pengalihan kepemilikan dalam kekayaan yang dapat dipertukarkan kepada seseorang yang terikat untuk mengembalikan kekayaan yang serupa dengan itu".

### **Transparansi (*Sharia Disclosure*)**

Beberapa literatur penelitian (misalnya Ariffin, Archer, & Abdel Karim, 2007, hlm. 153-174; Blum, 2002; Cordella & Yeyati, 1998; Stephanou, 2010 dalam Srairi, 2019) mengemukakan bahwa transparansi mengurangi bahaya moral hazard, menumbuhkan akuntabilitas dengan memfasilitasi pemantauan, meningkatkan efisiensi dan integritas pasar dan memperkuat disiplin pasar. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yakni untuk mencapai *fallah* atau mendapatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Variabel ini tidak didukung oleh penelitian San-jose & cuesta (2019) dan Srairi (2019) yang menyimpulkan bahwa transparansi untuk Bank Islam masih rendah dan di harapkan untuk dapat ditingkatkan lagi. Terutama transparansi mengenai dana Zakat.

### **Struktur Bisnis Syariah**

Struktur bisnis bank syariah dilihat dari apakah bank tersebut merupakan perusahaan yang terpisah dan mandiri atau perusahaan yang bercampur dengan bank konvensional (*dual system*). Ashraf & Lahsasna (2017) dalam penelitiannya mengenai *sharia rating* menyatakan bahwa bank syariah yang didirikan secara terpisah dan terbatas untuk umum mendapat bobot lebih dari cabang bank konvensional yang memiliki kumpulan dana campuran. Ini karena yang pertama akan dapat mengelola dan menerapkan hukum perbankan Islam dengan cara yang lebih baik ketika datang ke persyaratan untuk pemisahan dana. Artinya bahwa bank

Islam yang tidak bercampur dengan bank konvensional akan lebih terjaga kehalalan investasinya daripada dana yang bercampur dengan bank konvensional.

**Sesuai Standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*) dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Syariah di Indonesia**

AAOIFI merumuskan dan mengeluarkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan Syariah untuk IFI. AAOIFI sebagai organisasi internasional independen, didukung oleh anggota institusi (200 anggota dari 40 negara) termasuk bank sentral, IFI, dan peserta lain dari industri perbankan dan keuangan Islam internasional di seluruh dunia (AAOIFI, 2015 dalam El-Halaby & Hussainey, 2016). Saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 88 standar termasuk 26 standar akuntansi, 5 standar audit, 7 standar tata kelola, 2 standar etika, dan 48 standar Syariah (AAOIFI, 2015 dalam El-Halaby dan Hussainey, 2016).

Dalam penelitian Ashraf & Lahsasna (2017) menyebutkan bahwa standar AAOIFI dan IFSB mempengaruhi apakah bank Islam telah memenuhi prinsip Islam atau tidak, pada penelitiannya bank Islam yang tidak mencantumkan bahwa bank mengikuti standar IFSB dan AAOIFI (dalam bentuk sertifikasi auditor) maka nilai untuk penerapan prinsip syariahnya rendah. Sedangkan dalam penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai "sejauh mana IB (*Islamic Bank*) mematuhi banyak masalah dalam standar akuntansi dan tata kelola yang dikeluarkan oleh AAOIFI".

Adapun di Indonesia sendiri, bank syariah akan mengacu pada Standar Akuntansi Syariah Indonesia.

### **Landasan Teori**

*Shariah enterprise theory* adalah teori yang dikembangkan dari enterprise teori. enterprise teori adalah yang dianggap paling cocok untuk akuntansi syariah, namun teori masih kental dengan nilai-nilai kapitalis yang tidak sesuai syariat Islam. Oleh karenanya dimasukkanlah nilai ketauhidan didalamnya (Harahap, 1997 dalam



Handoyo et al., 2019). Hal ini berarti bahwa Allah SWT adalah sebagai pemberi amanah dan sebagai pusat segala sesuatu, sementara manusia adalah *khalifah* di bumi yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan amanah tersebut.

Menurut teori *enterprise syariah*, pemangku kepentingan termasuk Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan adalah tujuan akhir dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan utama, garis penghubung untuk akuntansi syariah masih ditujukan untuk "membangkitkan kesadaran akan Tuhan" agar penggunaannya terjamin. Konsekuensi dari menetapkan Tuhan sebagai pemangku kepentingan tertinggi adalah penggunaan *sunnatullah* sebagai dasar untuk konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun di atas aturan atau hukum Allah (Handoyo et al., 2019).

Teori *enterprise syariah* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel praktik syariah pada seluruh variabel yang diamati yakni bebas bunga, *risk sharing*, Zakat, Qardhul Hasan, Dewan Pengawas Syariah, Tidak terdapat konflik, transparansi, kontrak legal, sesuai dengan standar AAOIFI dan IFSB serta struktur bisnis. Implikasi teori SET pada penelitian ini yakni bahwa perbankan syariah telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam adalah perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya pada *shareholder* akan tetapi pertanggung jawaban yang lebih luas yaitu Allah, manusia dan alam semesta. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori *enterprise syariah* bahwa teori ini berasal dari metafora amanah dan metafora zakat jadi yang menjadi tujuan utama bukan lagi hanya berupa profit (dalam bentuk laba) namun juga untuk menuju ke *mashlahah fallah*.



## **METODELOGI PENELITIAN**

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Arikunto (2010: 173) menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Maka dari penjelasan tersebut peneliti menetapkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang berada di Indonesia. Bank umum syariah di Indonesia sebanyak 14 bank, sedangkan usaha unit syariah sebanyak 20 unit (OJK, 2019).

Menurut Arikunto (2010:85) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana Arikunto juga menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan dan pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni subjek yaitu staff atau pegawai di bank syariah Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai operasional perbankan syariah. Menurut Santoso (2018: 80) jumlah sampel SEM tergantung dari berbagai faktor salah satunya adalah model yang digunakan, semakin kompleks suatu model maka jumlah sampel yang dibutuhkan juga lebih besar. Menurutnya jumlah sampel 100 – 150 sudah cukup memadai untuk pengukuran menggunakan SEM.

### **Sumber, Teknik Pengambilan Data dan Pengukuran Variabel**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Data diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang di sebar kepada staff atau pegawai bank syariah yang menjadi sampel penelitian. Adapun kuesioner yang disebar berisi tentang daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur untuk meneliti variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini.

Data dalam penelitian ini diambil menggunakan data *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan teknik pengumpulan datanya melalui menyebarkan kuesioner secara langsung kepada staff atau pegawai bank syariah

Indonesia. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang telah disusun terstruktur kemudian responden akan diminta untuk mengisi jawaban yang tersedia dalam daftar pertanyaan.

Pengukuran variabel di dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala *likert* yang didesain oleh Rensis Likert, yaitu skala rating yang sangat populer digunakan dalam penelitian untuk mengukur data ordinal. Dengan skala ini, responden menjawab pernyataan sederhana yang mengindikasikan sejauh mana responden setuju atau tidak setuju dalam lima poin skala, mulai dari “sangat setuju” ke “sangat tidak setuju”. Sehingga kategori jawaban ini terdiri dari sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1.

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan *Simultaneous Equation Modelling* (SEM), Hoyle (1995 dalam Majeed & Zainab, 2018) menyatakan bahwa SEM menjelaskan hubungan antara variabel laten dan manifes. Variabel laten tidak dapat diukur secara langsung tapi akan diukur disertai dengan kesalahan (*error*), sedangkan variabel manifes adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau mengukur variabel laten (Santoso, 2018).

Pada penelitian ini akan digunakan dua pengujian yaitu *measurement model* dan *structural model*. Pada *measurement model* akan menggunakan alat analisis yang disebut sebagai *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), dimana dengan menggunakan alat analisis ini akan diketahui apakah indikator-indikator yang ada memang benar-benar dapat menjelaskan sebuah konstruk. Sedangkan pada *structural model* digunakan analisis regresi berganda untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan di antara variabel-variabel *independent* dan *dependen*.

Peneliti menggunakan AMOS yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk SEM berbasis *Covariance* (CB-SEM). Alasan peneliti memilih AMOS daripada Smart PLS karena seperti yang dikutip dari (Hair et al., 2011) bahwa:

*“The philosophical distinction between CB-SEM and PLS-SEM is straightforward. If the research objective is theory testing and confirmation, then the appropriate method is CB-SEM. In contrast, if the research objective is prediction and theory development, then the appropriate method is PLS-SEM.”*

Oleh karena penelitian ini adalah untuk pengujian dan konfirmasi teori maka peneliti menggunakan *software* AMOS v. 23.

### **Uji Measurement Model**

*Measurement model* adalah bagian dari model SEM yang terdiri atas sebuah variabel laten (konstruk) dan beberapa variabel manifes (indikator) yang menjelaskan variabel laten tersebut. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui seberapa tepat variabel-variabel manifes tersebut dapat menjelaskan variabel laten yang ada.

Dasar Pengujian sebagai berikut (Santoso, 2018: 122):

1. Jika secara teori sebuah indikator menjelaskan keberadaan konstruk (variabel laten), maka akan ada hubungan antara keduanya. Karena variabel laten tidak mempunyai nilai tertentu, maka proses pengujian dilakukan di antara indikator-indikator yang membentuknya.
2. Dilakukan perhitungan kovarians dari data sampel untuk mengetahui hubungan indikator-indikator dengan konstruk. Dari perhitungan tersebut, karena melibatkan banyak variabel, akan muncul matriks kovarians sampel.
3. Perhitungan menggunakan prosedur estimasi *maximum likelihood* menghasilkan kovarians estimasi. Selanjutnya dilakukan perbandingan matriks kovarians sampel dengan kovarians estimasi. Uji perbandingan ini dinamakan dengan uji *goodness of fit*.

Setelah sebuah *measurement model* terbukti valid, proses dilanjutkan dengan melakukan analisis hubungan indikator dengan konstraknya. Dalam menguji *measurement model*, alat analisis yang digunakan adalah CFA. Berikut ini adalah alat uji model yang digunakan dalam pengujian *measurement model*:

### 1) *Chi-Square* ( $\chi^2$ )

*Chi-Square* merupakan alat utama pengujian *measurement model*. Tujuan pengujian *chi-square* adalah untuk mengetahui apakah matriks kovarians sampel berbeda secara signifikan dengan matriks kovarians estimasi. Jumlah sampel dan serta jumlah indikator memengaruhi reliabilitas alat uji ini. Oleh karenanya, pengujian ini perlu dilengkapi dengan alat uji lainnya (Santoso, 2018:129).

### 2) **Nilai Level Probabilitas Minimum**

Probabilitas secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan salah menolak  $H_0$ . *Cut off point* sebesar 0,05 menunjukkan bahwa kemungkinan salah mengambil keputusan dengan menolak  $H_0$  adalah 5%. Dengan demikian, jika angka  $p$  lebih dari 5%, maka  $H_0$  sebaiknya diterima, karena kemungkinan salah mengambil keputusan menjadi besar (Santoso, 2018:127).

### 3) ***Goodness of Fit Index* (GFI)**

Alat uji GFI memungkinkan pengaruh jumlah sampel menjadi kurang sensitif dalam proses pengambilan keputusan. Secara teoritis, angka GIF berkisar antara 0 sampai 1, dengan pedoman bahwa semakin hasil GFI mendekati angka 1 maka akan semakin baik model tersebut dalam menjelaskan data yang ada (Santoso, 2018:129).

### 4) ***Root Mean Residual* (RMR)**

Alat uji ini pada dasarnya menghitung residu atau selisih dari kovarians sampel dengan kovarians estimasi. Semakin kecil hasil RMR akan semakin baik, yang menandakan semakin dekatnya angka pada sampel dengan estimasinya (Santoso, 2018:130).

### 5) ***Comparative Fit Index* (CFI)**

Pengujian dengan alat ini akan membandingkan model tertentu dengan *null model*, yakni model yang mempunyai asumsi bahwa semua indikator (*observed variables*) tidak berkorelasi satu dengan lainnya. Pada umumnya nilai di atas 0,9 menunjukkan model sudah fit dengan data yang ada (Susanto, 2018:132).

### 6) ***Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA)**

Pedoman untuk RMSEA adalah jika nilainya di bawah 0,5 menunjukkan model yang baik yakni bahwa model telah fit dengan data yang ada (Susanto, 2018:133).

### **Uji *Structural Model***

Analisis regresi berganda pada SEM digunakan untuk menguji sebuah *structural model*. Dengan alat ini, dapat diketahui apakah ada hubungan signifikan diantara variabel-variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Pengujian ini dilakukan setelah pengujian *measurement model*, di mana jika pengujian *measurement model* dikatakan tidak *fit* maka dapat melakukan beberapa tindakan misalnya dengan meninjau kembali model yang digunakan atau penambahan sampel atau perlu meninjau kembali pertanyaan kuesioner.

Peneliti menggunakan model berikut ini dengan bantuan literatur terdahulu dan uraian diberikan pada Tabel-1.

$$\text{ShariaP}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ifree}_i + \alpha_2 \text{zakat}_i + \alpha_3 \text{QH}_i + \alpha_4 \text{NonCon}_i + \alpha_5 \text{LegC}_i + \alpha_6 \text{risk}_i + \alpha_7 \text{DPS}_i + \alpha_8 \text{trans}_i + \alpha_9 \text{SBis}_i + \alpha_{10} \text{Std}_i + \epsilon_i$$

Tabel 1: Deskripsi variabel-variabel yang masuk dalam model.

Sumber: data yang diolah, 2020.

<b>Variabel</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Latent</i>	ShariahP	Praktik syariah pada bank-bank Islam
<i>Manifest</i>	ifree	Bank syariah menawarkan ketentuan bebas bunga
	Zakat	Bank syariah mendistribusikan zakat
	QH	Menyediakan qhardul hasan untuk orang miskin
	NonCon	Tidak adanya konflik antara investor maupun klien nasabah
	LegC	Bank syariah menjamin kontrak dan transaksi legal
	riskH	Bank syariah menawarkan pembagian resiko
	DPS	Peran dan tanggung jawab DPS untuk menyetujui suatu kontrak, memastikan kontrak sesuai syariat Islam.
	trans	Bank syariah transparan dalam memberikan informasi
	Sbis	Struktur bisnis syariah
Stdr	Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Syariah Indonesia	

## REFERENSI

- Aaminou, M. W., & Aboulaich, R. (2017). Modeling Consumers' Behavior in New Dual Banking Markets: The Case of Morocco. *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 20(2), 1–24. <https://doi.org/10.1142/S0219091517500096>
- Abdullah, M. (2015). Analysing the moral aspect of qard: a shariah perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.1108/mf.2008.00934jaa.001>
- Almansour, A., & Ongena, S. (2018). Bank loan announcements and religious investors: Empirical evidence from Saudi Arabia. *Journal of Empirical Finance*, 47(December 2017), 78–89. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2018.02.002>
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2015). Accountability in Islamic financial institution: the role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 39(Acc 6810), 154–157. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashraf, M. A., & Lahsasna, A. (2017). Proposal for a new Sharī'ah risk rating approach for Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 87–94. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-008>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information : Determinants of Compliance with AAOIFI Standards by Islamic Banks*.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Handoyo, U. D. P., Triuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2019). *Building the Concept of Corporate Social Responsibility Concept Based on Shari'ate Enterprise Theory*. 22(2), 135–140.
- Isa, M. Y. M., & Rashid, M. Z. H. A. (2018). Regulatory capital funds and risk-sharing behavior in distressed financial conditions: An empirical analysis on Islamic banks in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(1), 197–216. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2015-0066>
- Kaakeh, A., Hassan, M. K., & Van Hemmen Almazor, S. F. (2019). Factors



affecting customers' attitude towards Islamic banking in UAE. *International Journal of Emerging Markets*, 14(4), 668–688. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2017-0502>

Ltifi, M., Hikkerova, L., Aliouat, B., & Gharbi, J. (2016). The determinants of the choice of Islamic banks in Tunisia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(5), 710–730. <https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2014-0170>

Majeed, M. T., & Zainab, A. (2018). Sharia'h practice at Islamic banks in Pakistan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 274–289. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2015-0011>

Nechi, S., & Smaoui, H. E. (2018). Interbank offered rates in Islamic countries: Is the Islamic benchmark different from the conventional benchmarks? *Quarterly Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.05.003>

OJK. (2019). *Data dan Statistik Perbankan Syariah 2019*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS Desember 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf)

Santoso, S. (2018). *Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan Amos 24*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sepky, M. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3, No. 1(2015), 57–68. Retrieved from <http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/46>

Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>

Tho'in, M. (2018). The Effect of Sharia Principles Application and Service Againsts Customer Satisfaction of Sharia Financial Services Cooperative In Central Java. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(01). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i01.231>